

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT  
DI KABUPATEN DEMAK

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu ( S- I ) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara



Diajukan oleh

A S H A R I

032005473 S

Dosen Pembimbing :

SRI KUSRIYAH, SH, MHum

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG ( UNISSULA )

SEMARANG

2004

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT  
DI KABUPATEN DEMAK**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

**ASIHARI  
032005473 S.**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
pada Tanggal 01 April 2004  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua,

  
**MAIFUDZ ALI, SH. M.S.**

Anggota,

  
**SRI KUSRIYAH, SH. M.Hum.**

Anggota

  
**WIDAYATI, SH.**

Mengetahui

Dekan :

  
**GUNARTO, SH. SE. Akt. M.Hum.**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG**

**NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

**DI KABUPATEN DEMAK**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

ASHARI  
032005473 S



Telah disetujui oleh  
Dosen Pembimbing

SRI KUSRIYAH, SH, M.Hum

Tanggal, .... April 2004

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

- “ Manusia diwajibkan dan diharuskan untuk pergi haji dan yang mengingkari kewajiban haji, maka akan mendapatkan balasan dari Allah SWT ” ( Q.S. Alim Imran : 97 )
- “ Menunaikan amanat adalah salah satu sifat dan sifat kesempurnaan yang sangat dicintai ” ( Q.S. Al-Anzab : 12 )
- “ Barangsiapa tidak mau menanggung kehinaan belajar sementara waktu, ia harus hidup dalam kehinaan selamanya ” ( Al – Hadist )
- “ Orang yang menganggap dirinya besar atau sombong, enggan beribadah kepada Allah akan berada dijahannam dan mereka akan merasa jenuh berbakti siang dan malam tanpa henti ” ( Q.S. Al-Anbiya.19–20 )

Skripsi ini penulis persembahkan :

- Keluarga yang tercinta yang telah memberikan dukungan untuk melanjutkan Program Pendidikan Stata Satu ( S-1 )
- Istri dan anak-anaku tercinta yang telah memberikan semangat belajar,
- Teman – teman di Kantor maupun teman Kampus.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillahalurobbil'alamin, penulis memanjatkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmad dan karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi sebagaimana adanya.

Tugas akhir skripsi dengan judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Demak ", ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Strata Satu ( S-1 ) pada Universitas Islam Sultan Agung ( Unissula ) Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang setulus - tulusnya kepada bapak, ibu dan adik-adik yang senantiasa selaju mendo'akan serta memberikan bantuan moral dan material kepada penulis.

Selanjutnya ucapkan terima kasih tidak lupa penulis sampaikan kepada:

1. Bapak DR. dr. H.M. Rofiq Anwar, Sp.Pa. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang;
2. Bapak Gunarto, SH, SE. Akt. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, yang telah memberikan kesempatan dalam penyelesaian tugas akhir ini;
3. Ibu Sri Kusriyah, SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dengan penuh perhatian dan kesabarannya dalam penyusunan skripsi ini;

4. Bapak Deny Suwondo, SH, selaku Dosen Wali yang selalu membantu memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi;
5. Segenap Dosen Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan;
6. Segenap Staf Administrasi Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang yang banyak membantu dalam bidang keadministrasian;
7. Bupati Demak yang telah memberi semangat dalam menempuh pendidikan Program Strata Satu ( S-I ) di Universitas Islam Sultan Agung ( Unissula ) Semarang;
8. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Demak yang membantu dan memberikan masukan serta data yang diperlukan oleh penulis;
9. Mitra kerja yang berada di Kantor Departemen Agama Kabupaten Demak maupun Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Demak yang membantu penulis mencari dan memerlukan data guna penyusunan skripsi ini;
10. Rekan - rekan Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang Angkatan Tahun 2000 yang memberikan suasana kondusif dalam penyusunan skripsi;

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak guna perbaikan dan kesempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna sebagai penambah ilmu pengetahuan.

Semarang, April 2004

Penulis

**ASHARI**  
032005473 S

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan manfaat Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....	16
A. Pengertian Zakat .....	16
B. Prinsip-prinsip Zakat .....	17
C. Zakat dan Pajak .....	18
D. Zakat dan Negara .....	20
E. Hikmah dan Tujuan Zakat .....	22
F. Muzakki dan Mustahiq .....	24
G. Macam-macam Zakat .....	26

H.	Badan Pengelola Zakat dan Lembaga Pengelola Zakat .....	33
I.	Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat .....	48
BAB III :	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	51
A.	Diskripsi Penduduk Kabupaten Demak .....	51
B.	Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota .....	55
C.	Implementasi Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ( Studi di Kabupaten Demak) .....	64
D.	Hambatan dan Kendala yang dihadapi Serta Solusinya dalam Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Di Kabupaten Demak .....	79
BAB IV :	PENUTUP .....	87
A.	Kesimpulan .....	87
B.	Saran-saran .....	89
DAFTAR PUSTAKA	.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN		

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Salah satu amanat pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Namun untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut senantiasa kita harus mampu melaksanakan pembangunan, baik yang bersifat materiil maupun spirituil. Pembangunan yang bersifat mental spirituil antara lain melalui pembangunan dibidang agama dalam rangka menciptakan kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan SWT, meningkatnya pola perilaku sosial yang dilandasi dengan akhlak yang mulia. Dalam perspektif agama Islam, salah satu wujud peningkatan peran serta umat Islam dalam pembangunan nasional yang sejalan dengan hukum islam adalah dalam bentuk pemberian zakat. Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya, sehingga zakat merupakan sumber dana potensial yang perlu dikelola secara profesional dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi. Dimensi *Hablum minallah* atau dimensi Vertikal dan dimensi *Hablum minannaas* atau dimensi Horisontal. Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dan mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, meningkatkan etos dan kerja.

Untuk mencapai tujuan itulah di bentuk lembaga atau badan yang mengelola Zakat. Lembaga itulah, disamping membina hubungan dengan Allah akan menjembatani dan memperdekat hubungan kasih sayang antar sesama manusia dan mewujudkan ungkapan bahwa umat Islam itu bersaudara, saling membantu dan tolong menolong, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya menolong yang miskin. Dengan zakat hendak digambarkan citra Islam dan diwujudkan cita-cita kemasyarakatan Islam yang sering disebut dengan kata-kata *baladatum tayyibatun wa rabbun ghafur* ( surat Sabak : 15 ).

Cita-cita kemasyarakatan ini hendak dicapai antara lain dengan lembaga zakat. Kenapa ? oleh karena zakat mempunyai arti dan fungsi tertentu dalam pelaksanaannya. Secara langsung ia diperuntukkan bagi manusia yang sedang berada dalam kekuarangnya. Akan tetapi, secara tidak langsung zakat itu mempunyai kebaikan terhadap si pembayar zakat itu sendiri yang disebut dengan istilah *muzakki* ( pembayar atau penunai zakat ). Dalam salah satu ayat didalam Al-Qur'an yang maksudnya " *Tuhan menyatakan bahwa setiap benda yang baik yang dinafkahkan seseorang (diberikan untuk tujuan yang halal dan sah menurut hukum) akan diberi gantinya bertipat ganda oleh Allah, Tuhan Yang Mahakaya dan Mahakuasa* ". Dengan perkataan lain, setiap pengeluaran yang dilakukan untuk tujuan-tujuan baik, akan dibalas dengan kebaikan pula dan melebihi jumlah yang dikeluarkan.

Balasan Tuhan atas pembayaran zakat, misalnya akan diperoleh manusia secara tidak langsung di dunia ini. Bentuknya bermacam-macam. Salah satu diantaranya adalah perasaan bahagia, karena dengan mengeluarkan zakat itu ia telah ikut membahagiakan hidup orang lain yang menderita. Disamping itu seorang

yang mengeluarkan zakat akan terdidik pula dengan sifat-sifat yang baik diantaranya tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi juga mengingat nasib dan kepentingan orang lain yang hidup bersama dalam suatu masyarakat.

Dalam perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajah Barat pun dahulu, zakat terutama bagian *Sabilillah-NYA* merupakan sumber dana perjuangan ketika satu persatu tanah air kita dikuasai oleh penjajah Belanda. Yang menjadi pendorong pengeluaran peraturan tentang zakat itu adalah alasan klasik rezim kolonial yaitu mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh para penghulu atau naib bekerja untuk melaksanakan administrasi kekuasaan Pemerintah Belanda, tetapi tidak diberi gaji atau tunjangan untuk membiayai hidup dan kehidupan mereka beserta keluarganya. Dan untuk melemahkan (dana) kekuatan rakyat yang bersumber dari zakat itu Pemerintah Hindia Belanda melarang semua Pegawai Pemerintah dan priyayi pribumi ikut serta membantu melaksanakan zakat.

Kendati Negara Republik Indonesia tidak berdasarkan pada ajaran suatu agama, namun falsafah negara kita dan pasal-pasal Undang-undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang lain memberi pelaksanaan pemungutan zakat dan pendayagunaannya.

Syariat Islam yang merupakan kebutuhan hidup para pemeluk agama Islam, dan merupakan norma abadi yang berasal dari Allah itu, dapat dibagi dalam tiga kategori, diantaranya adalah syariat yang mengandung hukum dunia, misalnya hukum perkawinan, hukum kewarsan, hukum zakat, dan hukum pidana.

Hukum-hukum ini memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankan agar dapat berjalan dengan sempurna. Untuk kepentingan warganya

yang beragama Islam ( berdasarkan pasal 29 ayat 1 UUD 1945 ) Negara Republik Indonesia wajib membantu pelaksanaan hukum-hukum yang dimaksud.

Demikianlah, sejak Indonesia Merdeka di beberapa daerah tanah air kita pejabat-pejabat pemerintah yang menjadi penyelenggara negara telah ikut serta membantu pemungutan atau penyalanggunaan zakat. Kenyataan ini dapat dihubungkan pula dengan pelaksanaan pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar diperlihara oleh negara. Kata-kata "fakir miskin" yang dipergunakan dalam pasal tersebut jelas menunjukkan pada para mustahiq yaitu mereka yang berhak menerima bagian zakat.

Perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat ini secara kualitatif, mulai meningkat pada tahun 1968. Pada tahun ini, pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 1968, masing-masing tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Pembentukan Baitul Mal ( Balai Harta Kekayaan) ditingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten / Kota.

Dalam era globalisasi dewasa ini, perubahan-perubahan dan kemajuan-kemajuan di berbagai aspek kehidupan masyarakat tumbuh dan berkembang sangat pesat. Di samping itu pertumbuhan penduduk yang kian hari kian meningkat cukup banyak berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan.

Kedaaan seperti tersebut diatas menantang setiap orang ( individu ) untuk dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan-kemajuan itu. Perubahan dan perkembangan tersebut akan mengakibatkan bertambahnya permasalahan kehidupan seperti, tata nilai sosial, lapangan pekerjaan, pendidikan dan sebagainya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, serta penulis ingin mengetahui sejauhmana pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan

Implementasinya di Wilayah Kabupaten Demak, maka dalam penelitian ini dipilih judul “ **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN DEMAK** ”

## **B. PERUMUSAN MASALAH,**

Sebelum seorang peneliti terjun melakukan penelitian dahulu ia akan menentukan obyek penelitiannya. Penentuan obyek penelitian ini penting karena dengan membatasi obyek penelitiannya, peneliti tidak akan menyimpang dari sekian banyak data yang ternyata tidak akan kaitannya sama sekali dengan penelitian yang dilakukan.

Dalam penyusunan skripsi ini ruang lingkup penelitian dibatasi hanya segi Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Implementasinya di Wilayah Kabupaten Demak.

Dari pembatasan masalah tersebut, permasalahan yang hendak dirumuskan secara tepat dan jelas sehingga penelitian yang dilakukan dapat menuntaskan masalah. Permasalahan adalah pernyataan yang menunjukkan adanya jarak antara harapan dengan kenyataan, antara rencana dengan pelaksanaan antara *das sollen* dengan *das sein*.<sup>1</sup>

Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya, masalah harus dapat dirasakan sebagai suatu rintangan yang mesti dilalui ( dengan jalan mengatasinya ) apabila kita akan berjalan terus dan dapat pula dikatakan bahwa masalah yang benar-benar dapat dimasukkan dalam penyelidikan perlu memiliki unsur-unsur yang menggerakkan kita untuk membahasnya.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ronny Hanfejo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 36

<sup>2</sup> Winarno Surahmad. *Pengantar Ilmiah Dasar, Metode Teknik*, Tarsito Bandung, 1982, hal. 34

Berdasarkan definisi - definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa masalah yang ada adalah kesenjangan antara yang diinginkan dengan kenyataan yang ada atau yang ditemukan dan masalah merupakan rintangan yang harus diatasi atau dipecahkan.

Sesuai dengan hal tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Implementasinya di Wilayah Kabupaten Demak ?
2. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tersebut di Kabupaten Demak ?
3. Bagaimana usaha Pemerintah Kabupaten Demak untuk mengatasi hambatan tersebut ?

### **C. TUJUANDAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penuhs mengadakan penelitian adalah sebagai berikut :

##### **a. Tujuan Obyektif**

- (1) Memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Demak, dalam penyusunan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Zakat;
- (2) Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum yang berkaitan dengan Pengelolaan Zakat sebagai bahan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Tujuan Subyektif.

- (1) Sebagai pelaksanaan tugas wajib penulis untuk melengkapi persyaratan juga penyelesaian studi Program Sarjana ( S1 ) dan memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara;
- (2) Berguna untuk menambah khasanah pustaka khususnya dalam rangka membantu pengembangan ilmu pengetahuan hukum terutama Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana dalam pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, di Wilayah Kabupaten Demak.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, di Wilayah Kab. Demak.

**D. TINJAUAN PUSTAKA**

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu albarakatu " keberkahan ", an-ramaa " pertumbuhan dan perkembangan " , at-thaharatu " keseucian ", as-shalahu " keberesan ". Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakanya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWI mewajibkan kepada

pemilikinya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>3</sup>

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres ( baik )

## 2. Prinsip Zakat

- a. Keyakinan keagamaan menyatakan bahwa orang yang membayar zakat;
- b. Pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarharkan tujuan zakat;
- c. Produktivitas dan kematangan;
- d. Nalar;
- e. Kebebasan;
- f. Prinsip Etik dan Kewajaran;

## 3. Hubungan antara Zakat dengan Pajak dan Negara.

- a. Hubungan antara Zakat dengan Pajak.

Pajak, pada hakekatnya adalah kewajiban material seorang warga pada negaranya untuk dibayar menurut ukuran yang telah ditentukan mengenai kekayaan dan pribadi seseorang, dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran Negara. Dengan demikian zakat dan pajak mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya terlihat antara lain pada pembebanan kewajiban itu atas harta kekayaan yang dimiliki seseorang dan pada pribadi orang yang bersangkutan.

<sup>3</sup> Didin Hafidhudhin, DR. K.H., M.Sc., 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gemma Insani, hal. 7.

Perbedaan nyata antara lain:

- (1) Zakat adalah kewajiban agama yang ditetapkan oleh Allah, sedang pajak adalah kewajiban warga negara yang ditentukan oleh Pemerintah;
- (2) Yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang-orang Islam, sedang yang wajib membayar pajak tidak hanya orang-orang Islam saja, tetapi semua warga Negara dan orang asing tanpa memandang agama yang dipeluknya;
- (3) Yang berhak menerima zakat sudah tertentu kelompoknya, sedang yang berhak menikmati pajak adalah semua penduduk yang ada dalam suatu Negara;
- (4) Sanksi tidak membayar zakat adalah dosa, karena tidak memenuhi perintah Allah ( dan Rasul-Nya ) sedang sanksi tidak membayar pajak hanya denda atau hukuman saja;
- (5) Zakat tidak mungkin dihapuskan karena merupakan Rukun Islam (ketiga), pajak mungkin saja diganti atau dihapuskan tergantung pada pertimbangan pemerintah dan keadaan keuangan negara.<sup>4</sup>

b. Hubungan Zakat dengan Negara.

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh Negara atau pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang-orang kaya. Dan apabila zakat dipungut oleh Negara, keuntungannya antara lain :

<sup>4</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1988, hal 40

- (1) Para wajib zakat lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan fakir miskin lebih terjamin haknya;
- (2) Perasaan fakir miskin lebih dapat dijaga, tidak merasa seperti orang yang meminta-minta;
- (3) Pembagian zakat akan menjadi lebih tertib;
- (4) Zakat yang diperuntukkan umum seperti sabilillah, misalnya dapat disalurkan dengan baik karena pemerintah lebih mengetahui sasaran pemanfaatannya.<sup>5</sup>

#### 4. Hikmah dan Tujuan Zakat

a. Zakat sebagai lembaga Islam mengandung hikmah, antara lain :

- (1) Menyukuri karunia, liabi, menumbuhkan suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, dengki, iri serta dosa;
- (2) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan;
- (3) Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia;
- (4) Manifestasi kegotong-royongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa;
- (5) Mengurangi kefakir miskin yang merupakan masalah sosial dalam masyarakat;
- (6) Membina dan mengembangkan stabilitas sosial.<sup>6</sup>

b. Tujuan Zakat pada dasarnya yang dituju adalah sasaran praktisnya, yaitu :

<sup>5</sup>Ibid, hal 52

<sup>6</sup>FOZ, Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999, *Tentang Pengelolaan Zakat Dilengkapi Panduan Praktis Amil Zakat*, Jakarta, 2001, hal 41

- (1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dan kesulitan hidup serta penderitaan;
- (2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin ibru sabil dan mustahiq lainnya;
- (3) Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta;
- (4) Dan lain sebagainya.

### 5. Muzakki dan Mustahiq

#### a. Pengertian Muzaki atau Wajib Zakat:

- Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yaitu orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
- Menurut Syar'iy ( hukum fiqh Islam) yaitu setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan tertentu yaitu berakal sehat, dewasa atau baligh dan memiliki harta yang mencapai nisab.

#### b. Pengertian Mustahiq atau Yang Berhak Menerima Zakat :

- Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 pasal 1 ayat 4, yaitu orang atau badan yang berhak menerima zakat
- Menurut Syara yaitu yang berhak menerima zakat hanyalah orang-orang fakir miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk ( memerdekakan ) budak, orang-orang yang berhutang, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

### 6. Macam-macam Zakat

- a. Sebagaimana telah disebutkan juga di atas, zakat terdiri dari :

(1) Zakat mal atau zakat harta yaitu bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu, yang meliputi :

- Emas, perak, dan uang;
- Barang yang diperdagangkan;
- Hasil peternakan;
- Hasil bumi;
- Hasil tambang dan
- Barang temuan.

(2) Zakat fitrah yaitu pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri.

#### 7. Badan Pengelola Zakat dan Lembaga Pengelola Zakat.

Dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 bab II pasal 4 menyatakan bahwa pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan dalam pasal 6 ayat 1 menyatakan " Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah ". Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh badan Amil zakat ( BAZ ) dibentuk oleh Pemerintahan dan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat ( LAZ ) dibentuk oleh non pemerintah yang dikukuhkan dan dilindungi oleh pemerintah.

### **E. METODE PENELITIAN**

#### 1. Pendekatan Penelitian,

Tipe pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis dengan sistem Metode Ilmiah, yang merupakan gabungan dari metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris.

Dengan memakai metode ini penulis akan dapat mencari kebenaran suatu masalah yang timbul di masyarakat dengan penafsiran-penafsiran yang menjurus ke kebenaran yang akurat. Metode pendekatan berarti bahwa dalam pengkajian data penelitiannya berpedoman pada segi-segi yuridis semata-mata yaitu dalam bentuk Implementasi Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Demak serta pelaksanaannya.

## 2. Spesifikasi Penelitian.

Yaitu penelitian dalam hal ini berupa penelitian deskriptif, karena sifatnya hanya menggambarkan atau mendeskripsikan secara umum berlakunya hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kaitannya dengan Implementasi Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Demak serta pelaksanaannya.

## 3. Sumber / Bahan Penelitian.

### a. Bahan-bahan Hukum Primer.

Sumber data primer ini merupakan sumber data untuk memperoleh data primer, yaitu jenis data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian atau nara sumbernya. Data ini digunakan sebagai data pendukung data sekunder. Misalnya Undang - undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang

Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, dan lain sebagainya.

b. Bahan-bahan Hukum Sekunder

Sumber data untuk memperoleh data sekunder yaitu jenis data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian atau dari nara sumbernya. Misalnya D. Hafidhudhin dalam bukunya Zakat Dalam Perekonomian Modern, 2002, Soemitro R.H. dalam bukunya Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, 199, dan bahan hukum sekunder lainnya.<sup>7</sup>

4. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Alat pengumpul bahan hukum dalam hal ini menggunakan studi pustaka yaitu dalam bentuk mempelajari, memahami dan mengartikan isi dari pada bahan-bahan pustaka seperti buku literatur, undang-undang dan studi pustaka yang lainnya.

5. Metode Analisis Bahan Hukum.

Dalam menganalisa bahan hukum yang digunakan dengan metode diskriptif kualitatif yaitu dengan cara menerapkan ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di Kabupaten Demak.

**F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Untuk memberikan gambaran yang singkat dan jelas dari isi Skripsi ini, maka penulis menyusun skripsi dengan sistematika sebagai berikut :

<sup>7</sup> Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH, MA, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, CV. Rajawali Jakarta, 1985, hal. 17.

## Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penilaian dan sistematika penulisan.

## Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini dikemukakan tentang pengertian - pengertian Undang-undang dan Keputusan Menteri dan Statusnya, Zakat dan permasalahannya, fungsi dan tujuan zakat, Muzakki dan Mustahiq, Macam-macam Zakat, Badan-badan dan atau Lembaga-lembaga Pengelola Zakat.

## Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis membagi dua bagian : Pertama, obyek dan hasil penelitian yang mencakup : Kependudukan dan Agama di Kabupaten Demak, Tugas Pokok Kantor Departemen Agama Kabupaten Demak (Pemerintah), Status dan Fungsi Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat, Implementasi Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 dan Usaha-usaha Pemerintah Kabupaten Demak lewat Kantor Departemen Agama Kabupaten Demak dalam memecahkan hambatan-hambatan pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999, dan yang kedua bagaimana pembahasan hasil penelitian.

## Bab IV : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PENGERTIAN ZAKAT.

Dengan semakin berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Industri, tentunya akan semakin besar potensi zakat yang dihasilkan. Begitu pula akan bertambah tantangan dalam pengelolaan zakat untuk dapat mengoptimalkan penggunaannya. Tidak kurang pula pemikiran yang lebih maju, yang menyatakan tentang perjanya mewujudkan zakat secara merata dan terkelola ( manajemen ) dengan baik, zakat dapat berperan untuk memecahkan masalah kemiskinan, perbaikan lingkungan hidup, mencerdaskan bangsa, penyediaan sarana pendidikan dan lain-lain yang bertujuan untuk meninggikan nama Allah.

Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam, dan bahkan menjadikan zakat dan sholat sebagai lambang dari keseluruhan ajaran Islam. Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda, yang mana mereka yang memenuhi syarat-syaratnya dituntut untuk menunaikannya bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya tetapi kalau terpaksa \* dengan tekanan penguasa \*.<sup>8</sup>

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu *al-barakatu* " keberkahan ", *an-namma* " pertumbuhan dan perkembangan ", *at-thaharatu* " kesucian ", *as-shalahu* " kebebasan ". Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama yaitu bahwa zakat itu adalah

---

<sup>8</sup> Dr M Quraish Shihab, MA, " Membumikan " Al - Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan masyarakat, Mizan, Desember 1993.

bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyarakatan tertentu pula.<sup>9</sup>

Pengeluaran zakat sebagaimana syarat zakat yaitu menurut apa yang dinash – kan kepadanya, siapa yang mengeluarkan zakat dengan nilai tertentu menurut kehendaknya, mungkin itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan saja. Kewajiban syariat itu adalah ibadah murni, kebalikan dari pertama dan yang tersusun rangkap.<sup>10</sup>

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan era sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh berkembang dan bertambah, suci dan beres ( baik ).

#### **B. PRINSIP-PRINSIP ZAKAT.**

Prinsip ( pertama ) keyakinan keagamaan menyatakan bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum menunaikan zakatnya, belum merasa sempurna ibadahnya. Prinsip ( kedua ) pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia. Prinsip ( ketiga ) produktivitas dan kematangan menekankan bahwa Zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu, telah menghasilkan produk tertentu. Dan hasil ( produksi ) tersebut hanya dapat dipungut setelah lewat jangka waktu satu tahun

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 7

<sup>10</sup> *Ibnu qudama, Minhajul Qashidin " Jalan orang-orang yang mendapat petunjuk "*. Al Kantsar, April 2001.

yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu, Prinsip ( keempat ) nalar, dan ( kelima ) kebebasan menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang merasa mempunyai tanggungjawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama. Zakat tidak dipungut dari orang yang sedang dihukum atau orang yang menderita sakit jiwa. Akhirnya, ( keenam ) prinsip etika dan kewajaran menyatakan bahwa zakat akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. Zakat tidak mungkin dipungut, kalau karena pemungut itu orang yang membayarnya justru akan menderita.<sup>11</sup>

### C. ZAKAT DAN PAJAK

Dalam kitab-kitab hukum ( fiqih ) islam, zakat dapat disimpulkan bahwa zakat pada hakikatnya adalah bagian yang ada pada harta orang Islam yang wajib dikeluarkan atas perintah Allah untuk kepentingan orang lain menurut kadar yang ditentukan-Nya. Pengeluaran itu diwajibkan sebagai tanda syukur manusia atas nikmat dan karunia Allah, mendekatkan diri kepadanya-Nya dan juga sebagai pembersih harta itu sendiri serta diri muslim yang melaksanakannya. Pajak pada hakikatnya adalah kewajiban material seorang warga pada negaranya untuk dibayar menurut ukuran yang telah ditentukan mengenai kekayaan dan pribadi seseorang dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Dengan demikian zakat dan pajak mempunyai persamaan dan perbedaan-perbedaan. Persamaannya terihat antara lain pada pembebanan kewajiban itu atas

<sup>11</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 40.

harta kekayaan yang dimiliki seseorang dan pada pribadi orang yang bersangkutan.

Perbedaannya nyata, antara lain :

- (1) Zakat adalah kewajiban agama yang ditentukan oleh Allah, sedang pajak adalah kewajiban warga negara yang ditentukan oleh Pemerintah;
- (2) Yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang-orang Islam, sedang yang wajib membayar pajak tidak hanya orang-orang Islam saja, tetapi semua warga negara dan orang asing tanpa memandang agama yang dipeluknya;
- (3) Yang berhak menerima zakat sudah tertentu kelompoknya, sedang yang berhak menikmati pajak adalah semua penduduk yang ada dalam suatu negara;
- (4) Sanksi tidak membayar zakat adalah dosa, karena tidak memenuhi perintah Allah ( dan Rosul-Nya) sedang sanksi tidak membayar pajak hanya denda atau hukuman saja;
- (5) Zakat tidak mungkin dihapuskan karena merupakan rukun Islam ( ketiga ), sedang pajak mungkin saja diganti atau dihapuskan tergantung pada pertimbangan pemerintah dan keadaan keuangan negara. <sup>12</sup>

Dari uraian tersebut diatas, jelas perbedaan zakat dengan pajak. Karena itu, dalam Islam tidaklah mungkin menggantikan kedudukan zakat dengan pajak. Yang mungkin adalah memadukannya, antara lain dengan memotong jumlah pajak dengan jumlah zakat yang telah dibayar oleh seseorang. Untuk mereka yang wajib menunaikan zakat dan sekaligus menjadi wajib pajak, cara ini mungkin akan dapat diterima karena menurut keyakinan mereka kewajiban agama telah mereka penuhi bersama dengan pemenuhan kewajibannya terhadap negara. Namun cara ini hanya mungkin dapat dilaksanakan, apabila orang jujur membayar pajaknya. Artinya

orang tidak menyembunyikan jumlah harta kekayaannya dengan berbagai upaya, supaya tidak dikenakan pajak. Harta yang wajib dizakati tidak mungkin disembunyikan karena orang yakin bahwa perhitungannya diketahui Tuhan. Jumlah zakat yang dihitung secara benar itu dikhawatirkan akan dipergunakan oleh petugas pajak sebagai alat untuk menelusuri kekayaan seseorang yang sesungguhnya. Oleh karena itu, masalah zakat dan pajak ini, masih memerlukan pemecahan, terutama jika dihubungkan dengan kehidupan bernegara di zaman sekarang ini. Namun demikian, perlu dicatat bahwa sejak 15 Agustus 1976 pengeluaran-pengeluaran wajib pajak kepada badan – badan yang mengurus zakat, infaq dan shadaqah, seperti Bazis DKI Jaya misalnya, dibebaskan dari pungutan pajak pendapatan dan pajak perseroan. Sumbangan-sumbangan yang diberikan kepada Badan Amil Zakat itu dapat dimasukkan sebagai komponen biaya, tetapi jumlahnya hanya tiga persen saja ( Berita Pajak, 27 Agustus 1979 ).

#### **D. ZAKAT DAN NEGARA.**

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang-orang kaya. Ajaran ini berasal dari perintah Allah kepada Nabi Muhammad, agar Nabi memungut zakat dari harta orang-orang kaya, juga berdasarkan Nabi Muhammad kepada Muadz yang menjadi Gubernur di Yaman agar ia memungut zakat dari orang-orang kaya dan kemudian dibagikan kepada fakir miskin.

Cara pemindahan atau pemerataan kekayaan seperti ini dimaksudkan agar orang kaya tidak merasa zakat yang dikeluarkannya sebagai kebaikan hati,

bukan kewajiban dan fakir miskin tidak merasa berhutang budi kepada orang kaya, karena menerima pembagian zakat. Zakat pada hakikatnya adalah distribusi kekayaan di kalangan umat Islam untuk mempersempit jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin dan menghindari pemupukan kekayaan di tangan seseorang. Dan apabila zakat dipungut negara, keuntungannya antara lain adalah sebagai berikut :

- (1) Para wajib zakat lebih disiplin dalam menenuikan kewajibannya dan fakir miskin lebih terjamin haknya;
- (2) Perasaan fakir miskin lebih dapat dijaga, tidak merasa seperti orang yang meminta-minta;
- (3) Pembagian zakat akan menjadi lebih tertib;
- (4) Zakat yang diperuntukan bagi kepentingan umum seperti sabilillah misalnya, dapat disalurkan dengan baik karena pemerintah lebih mengetahui sasaran pemanfaatannya.<sup>15</sup>

Apabila negara tidak mempunyai lembaga pengumpul zakat sendiri, pemungutan dan pembagian zakat dapat dilaksanakan misalnya oleh badan-badan hukum swasta di bawah pengawasan pemerintah.

Yang mendorong masyarakat Islam melaksanakan pemungutan zakat di tanah air antara lain:

1. Keinginan umat Islam Indonesia untuk menyempurkan pelaksanaan ajaran agamanya. Setelah mendirikan sholat, berpuasa selama bulan ramadhan dan bahkan menunaikan ibadan haji ke makkah, umat Islam semakin menyadari perlunya penenuaian zakat sebagai kewajiban agama. Kewajiban yang harus

- dilaksanakan oleh setiap orang yang mampu melaksanakannya karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;
2. Kesadaran yang semakin meningkat di kalangan umat Islam tentang potensi zakat jika dimanfaatkan sebaik-baiknya, akan dapat memecahkan berbagai masalah sosial di tanah air kita, seperti misalnya pemeliharaan anak-anak terlantar, yatim piatu, pembinaan remaja, penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya.
  3. Di dalam sejarah Indonesia, lembaga zakat telah mampu antara lain :
    - a. Melindungi manusia dari kehinaan dan kemiskinan;
    - b. Menumbuhkan solidaritas sosial antara sesama anggota masyarakat;
    - c. Mempermudah pelaksanaan tugas-tugas kemasyarakatan yang berhubungan dengan kepentingan umum;
    - d. Meratakan rezki yang diperoleh dari Tuhan, dan
    - e. Mencegah akumulasi kekayaan pada golongan atau beberapa golongan orang tertentu.
  4. Usaha-usaha untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan zakat di tanah air kita makin lama makin tumbuh dan berkembang. Selain dari dilakukan oleh masyarakat sendiri, juga didorong pengembangannya oleh pemerintah daerah.

#### ***E. HIKMAH DAN TUJUAN ZAKAT.***

Zakat sebagai Lembaga Islam mengandung hikmah ( makna yang dalam manfaat ) yang bersifat rohaniyah dan filosofis. Di antara hikmah-hikmah itu antara lain:

<sup>13</sup> Ibid, hal. 52.

1. Menyukuri karunia ilahi, menumbuhsururkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan laba, iri serta dosa;
2. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan;
3. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia;
4. Manifestasi kegotong royongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa;
5. Mengurangi kefakir miskin yang merupakan masalah sosial;
6. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial, salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.<sup>34</sup>

Yang dimaksud dengan tujuan zakat, dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut, selain yang telah disinggung di atas, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan;
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin ibru sabil dan mustahiq lainnya;
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya;
4. Menghilangkan sifat kikir dan atau laba pemilik harta;
5. Membersihkan sifat dengki, iri ( kecemburuan sosial ) dari hati orang miskin;

<sup>34</sup> FOZ, Undang-undang RI No 38 Tahun 1999 tentang *Pengelolaan Zakat dilengkapi Panduan Praktis Amil Zakat*, Jakarta, 2001, hal. 4.

6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat;
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta;
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya;
9. Sarana pemerataan pendapatan ( rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.<sup>15</sup>

#### **F. MUZAKKI DAN MUSTAHIQ**

##### **Muzakki atau Wajib Pajak**

Ada dua pengertian dalam kata “ muzakki “ di sini. Pertama, menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 pasal 1 ayat 3, muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Kedua, menurut syara' ( hukum fiqh islam ), muzakki adalah setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu berakal sehat, dewasa / baligh dan memiliki harta yang mencapai nisab.

Pengertian muzakki memang tidak diatur secara khusus sebagaimana mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) di dalam al qur'an, namun menurut hemat penulis dari kedua pengertian tersebut dapat dikompromikan sebagai berikut:

“ Yang dimaksud muzakki adalah seorang muslim atau badan yang dimiliki orang-orang Islam yang berakal sehat, sudah baligh ( dewasa menurut syara' maupun menurut undang-undang ) dan memiliki harta yang telah mencapai nisab. “

<sup>15</sup> *ibid*, hal. 6

Mengenai pengertian nisab di sini adalah harta yang telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara'.

### **Mustahiq atau Yang Berhak Menerima Zakat.**

Dalam hal ini penulis juga mengambil dua pengertian mustahiq. Pertama menurut Undang-undang No. 38 Tahun 1999 pasal 1 ayat 4 mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Sedangkan pengertian yang kedua menurut syara' adalah yang berhak menerima zakat ada delapan ashnaf (golongan).

Sebagai penjabaran rumusan kedelapan golongan tersebut dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat untuk berjihad dalam berbagai aliran hukum Islam. Oleh karena itu, kadangkala rumusannya berbeda. Di Indonesia, tidak ada riqab dalam pengertian semula, oleh karena itu diisi dengan pengertian baru yaitu pembebasan manusia dari "perbudakan" lintah darat, pengjoan dan rentenir. Perumusan tentang penerima zakat yang lain disesuaikan dengan keadaan di Indonesia dan perkembangan masa kini (akan dijelaskan kelak dalam uraian di bawah). Kelompok-kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat, yang di dalam istilah hukum (fiqih) Islam disebut *ashnaf tsamanyyah* atau kelompok delapan. Perumusan dan pengaturan pembagiannya lebih lanjut diserahkan kepada ijtihad manusia, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan serta kemaslahatan masyarakat.

Jika delapan golongan atau kelompok tersebut dalam surat At - Taubah ayat 60 itu dikelompokkan lagi, akan terdapat tiga hak dalam zakat. Hak - hak itu adalah sebagai berikut :

1. Hak fakir miskin, merupakan hak yang esensial dalam zakat karena Allah SWT telah menegaskan bahwa dalam harta kekayaan dan pendapatan seseorang ada hak orang - orang miskin, baik yang meminta - minta maupun yang diam saja.
2. Hak masyarakat juga terdapat dalam zakat, karena harta kekayaan yang diperoleh seseorang sesungguhnya berasal dari masyarakat juga, terutama kekayaan yang diperoleh melalui perdagangan dan badan-badan usaha. Hak masyarakat itu harus dikembalikan kepada masyarakat terutama melalui saluran sabilillah. Dalam harta kekayaan seseorang terdapat hak masyarakat.
3. Hak Allah, karena sesungguhnya harta kekayaan seseorang itu adalah hak milik mutlak Allah, yang diberikan kepada seseorang untuk dinikmati, dimanfaatkan dan diurus sebaik-baiknya. Menyebutkan zakat sebagai hak Allah adalah mendudukan zakat sebagai badan khassah (ibadah khusus) yang harus dilaksanakan dengan ikhlas dalam rangka melaksanakan perintah Allah;

#### G. MACAM - MACAM ZAKAT.

Sebagaimana telah disebutkan juga di atas, zakat terdiri dari :

1. Zakat mal atau zakat harta yaitu bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka tertentu dalam jumlah minimal tertentu juga.
2. Zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dan keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri.

## (1) Zakat harta.

Pada awal tegaknya hukum Islam, umumnya di dalam kitab-kitab hukum (fiqih) Islam, harta kekayaan yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya hanya meliputi zakat :

- a. Emas, perak dan uang ( simpanan )
- b. Barang yang diperdagangkan,
- c. Hasil peternakan,
- d. Hasil bumi;
- e. Hasil tambang dan barang temuan. Masing-masing kelompok itu berbeda nisab haul dan kadar zakatnya.

Seiring dengan perkembangan ekonomi, sumber zakatpun mengalami perkembangan berdasarkan dalil ijmalī dan qiyas ( analogi ) misalnya zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat berharga, zakat perdagangan uang (money changer), zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani (sarang burung walet) dan zakat sektor modern lainnya antara lain :

- a. Emas, Perak dan Uang.

Dasar hukum wajib zakat bagi harta kekayaan yang berupa emas, perak dan uang adalah Al Qur'an surat ( 9 ) ayat 35. Dipunyai ( dimiliki secara pasti ) selama setahun penuh dan sampai nisabnya. Nisab (a) emas adalah dua puluh dinar, lebih kurang sama dengan 96 gram emas murni. Setelah dimiliki selama satu tahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %. Nisab (b) perak adalah 200 dirham, beratnya sama dengan lebih kurang 672 gram. Berdasarkan beberapa hadist, emas dan perak yang menjadi

perhiasan wanita yang cukup senisab dan dimiliki cukup setahun pula, hendaknya dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5 % (pedoman zakat 93j, 1982 : 40 ). Nisab (c) uang baik giro maupun chartal, adalah sama dengan nilai atau harga 96 gram emas. Bila disimpan cukup setahun, zakatnya 2,5 %.

b. Barang yang Diperdagangkan.

Yang menjadi dasar hukum wajib zakat bagi barang dagangan adalah al Qur'an surat (2) ayat 267 dan hadist Nabi SAW yang berasal dari Samurah. Setiap tutup buku, setelah perdagangan berjalan setahun lamanya, uang yang ada dan semua barang yang ada dihitung harganya. Dari jumlah itu dikeluarkan zakatnya 2,5 %, nisabnya sama dengan nilai harga emas 96 gram. Kini, zakat perdagangan ini diperluas pada perusahaan atau badan usaha lainnya.

c. Hasil Peternakan.

Dasar hukum wajib zakat bagi binatang ternak adalah hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhori. Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara setahun diempai penggembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkut dan sebagainya, dan sampai nisabnya. Kadar zakatnya berbeda - beda (menurut table tertentu). Ternak yang di zakati di Indonesia adalah kambing atau biri - biri, sapi dan kerbau. Nisab (a) kambing atau biri - biri adalah 40 ekor. 40 - 120 zakatnya 1 ekor kambing, 121 - 200 zakatnya 2 ekor, 201 - 300 zakatnya 3 ekor. Selanjutnya setiap pertumbuhan 100 ekor, zakatnya tambah 1 ekor kambing. Nisab (b) sapi adalah 30 - 39 ekor zakatnya

1 ekor sapi berumur setahun lebih, 40 – 59 zakatnya 1 ekor sapi berumur 2 tahun lebih, 60 – 69 zakatnya 2 ekor sapi berumur 1 tahun lebih, 70 – 79 zakatnya 2 ekor sapi, 1 ekor sapi berumur setahun dan 1 ekor lagi berumur 2 tahun lebih dan seterusnya. Patokannya adalah 30 dan 40 Nisab (c) kerbau, sama dengan sapi demikian juga kadar zakatnya. Nisab unta, kendatipun dalam kitab-kitab hukum ( fiqih ) Islam disebut secara terinci, tidak tercatat disini karena di Indonesia tidak ada peternakan unta.

d Hasil Bumi.

Dasar hukum bagi zakat hasil bumi adalah Al Qur'an surat (2) ayat 267 dan surat (6) ayat 141, serta hadist nabi SAW yang berasal dari Abu Burdah. Pengeluaran zakatnya tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, tetapi harus diakukan setiap kali panen atau menuai. Kadar zakatnya 5 % untuk hasil bumi yang diairi atas usaha penanam sendiri dan 10% kalau pengairannya tadah hujan tanpa usaha yang menanam. Menurut para ahli dalam Mazhab Syafri, hasil bumi yang dizakati itu hanyalah hasil bumi yang menjadi makanan pokok manusia saja seperti gandum, delai dan kurma serta anggur kering, seperti yang disebutkan dalam hadist yang berasal dari Abu Burdah tersebut diatas. Keempat jenis hasil bumi itu tidak terdapat di Indonesia, dan karena itu " apa yang kami keluarkan dari bumi, untuk kamu " seperti yang disebut dalam al Qur'an surat (2) ayat 276 ini oleh hukum Islam Indonesia dirinci sesuai dengan keadaan di Indonesia. Di tanah air kita, setain hasil bumi juga hasil laut perlu dizakatkan.

e Hasil Tambang dan Barang Temuan ( Ma'din dan Rikaz )

Dalam kitab-kitab hukum ( fikih ) Islam barang tambang yang wajib dizakati hanyalah emas dan perak saja. Demikian juga dengan barang temuan yang dizakati terbatas pada emas dan perak saja. Dasar hukum nyata berasal dari al- Quran surat (9) ayat 35 tersebut diatas. Kewajiban untuk menunaikan zakat barang-barang tambang adalah setiap kali barang itu selesai dibersihkan ( diolah). Nisab (a) barang tambang adalah sama dengan nisab emas ( 96 gram ) dan perak (672 gram), kadarnyapun sama yaitu 2,5 %. Kewajiban untuk menunaikan zakat barang temuan adalah setiap kali orang menemukan barang tersebut. Nisab (b) barang temuan sama dengan nisab emas dan perak. Demikian juga kadarnya. Di tanah air kita Indonesia, benda-benda temuan yang disebut harta karun atau benda kuno itu ( bukan hanya emas dan perak ) menjadi milik Negara. Penemuannya biasanya mendapat hadiah dari pemerintah (Pedoman Zakat (3), 1982 : 51-54 )

Mengenai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya ini perlu dicatat bahwa barang yang menjadi zakat harta itu, seperti ternak, padi, misalnya, haruslah yang baik walaupun bukan yang terbaik dalam jenisnya. Sekurang-kurangnya sama kualitasnya.

### ZAKAT PROFESI.

Profesi adalah bidang pekerjaan yang diandasi pendidikan keahlian atau ketrampilan tertentu. Orang yang ahli melakukan pekerjaannya, biasanya disebut profesional. Walaupun sering dikaitkan dengan pembayaran atau pendapatan yang tinggi dan mahal.

Pengertian profesi yang dikaitkan dengan zakat disini adalah orang - orang yang memiliki pekerjaan tertentu baik secara ahli ataupun terampil, yang kemudian dijadikan pekerjaan sandaran dalam pencairan nafkah, baik pendapatan diterima teratur, seperti seorang dokter, advokat, kontraktor, penjahit dan sejenisnya.

2. Jenis-jenis Profesi yang terkena Zakat.

Beberapa jenis pekerjaan, usaha atau jasa yang menghasilkan uang yang dapat di golongkan dalam jenis-jenis pendapatan zakat profesi bila mencapai nishab adalah sebagai berikut :

1. Pekerjaan / Pegawai Perusahaan Perdagangan dan Retai;
2. Pekerjaan / Pegawai Perusahaan Perumahan dan Perkayuan;
3. Pekerjaan / Pegawai Perusahaan Keuangan, Perbankan dan Asuransi;
4. Pekerjaan / Pegawai Perusahaan Perindustrian;
5. Pekerjaan / Pegawai Perusahaan Kesehatan, Farmasi dan Kimia;
6. Pekerjaan / Pegawai Perusahaan Pertanian, Perikanan dan Peternakan;
7. Pekerjaan / Pegawai Perusahaan Transportasi dan Angkutan;
8. Pekerjaan / Pegawai Perusahaan Biro Konsuling, Broker dan Jasa;
9. Pekerjaan / Pegawai Perusahaan Percetakan dan Penerbitan;
10. Pekerjaan / Pegawai Perusahaan Pelatihan, Pendidikan dan Ketrampilan;
11. Pekerjaan / Pegawai Perusahaan Seni Lukis, Rupa, Pahat, Tari dan sejenisnya;
12. Pekerjaan / Pegawai Perusahaan Permebelan dan Pertukangan;
13. Pekerjaan / Pegawai Sipil dan Militer;
14. Pekerja yang Berdasarkan Ketrampilan, Keahlian ataupun Kemahiran;

15. Perkerja - pekerja khusus yang tidak terfingkup penggolongan diatas namun menghasilkan uang ( pendapatan ) dan mencapai nishab;

Ketentuan dan persyaratan Zakat Profesi:

1. Milik Penuh

Artinya harta yang dimilikinya adalah uang yang ada di kas, di bank ataupun di tangan. Secara penuh ia dapat bertindak secara hukum dan menikmati manfaat dari harta tersebut.

2. Haul

Artinya adalah waktu dikeluarkannya zakat, tidak adanya kesepakatan dikalangan ahli ulama' atau tokoh masyarakat mengenai batasan waktu dikeluarkannya zakat, menunjukkan bahwa haul bukanlah dasar utama dikeluarkannya zakat. Bukti utama dikeluarkannya zakat tanpa harus terikat dengan batasan waktu adalah ketika diterimanya hasil panen pertanian.

3. Nishab.

Nishab zakat profesi disandarkan pada zaka pertanian karena hasil yang diterimanya dianalogikan berdasarkan waktu dihasilkan panen pertanian. Berdasarkan hal tersebut, maka besarnya zakat pertanian adalah sebanyak 5 wasq atau setara dengan 1350 Kg gabah atau 750 Kg beras, maka batasan nishab zakat yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 600.000,00.

4. Halal, Bebas Hutang dan Kebutuhan Pokok.

Sudah barang tentu harta yang dizakatkan adalah harta yang didapat dari hasil usaha-usaha yang halal. Allah SWT sangat mengharamkan seorang mukmin memakan dan mendapatkan harta secara bathil. Oleh karena itu,

tidak ada zakat dari barang yang haram dan bila ada atau bercampur dalam harta seseorang, maka uang tersebut secara langsung harus dikeluarkan (dijadikan pos pengeluaran “riswa”).

Begitu juga dengan hutang ia akan menjadi variable pengurang besarnya zakat, tentunya perhitungan hutang disini adalah besarnya beban hutang yang ditanggungnya. Hal ini Karena dewasa ini, kebanyakan orang mempunyai hutang dalam per bulan itulah yang menjadi beban pengurang zakat bila pada saat ini akan dibayar.

### **ZAKAT FITRAH.**

Zakat fitrah adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri, sebagai tanda syukur pada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa. Zakat fitrah ini, selain dari untuk menggembarakan hati fakir miskin pada hari raya Idul Fitri itu, juga dimaksudkan untuk menyuci bersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika melaksanakan puasa Ramadhan ( al – Hadist ), agar orang itu benar-benar kembali kepada keadaan fitrah, suci seperti ketika dilahirkan ibunya. Orang Islam yang mempunyai bahan makanan pokok lebih dari 2,5 Kg pada waktu itu, wajib membayar zakat fitrah sebagai upaya pendidikan agar orang gemar membelanjakan hartanya untuk kepentingan orang lain, kendatipun setelah mengeluarkan zakat itu ia berhak menerima bagian yang mungkin lebih besar dari yang dikeluarkannya.

### **H. BADAN PENGELOLA ZAKAT DAN LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT.**

Dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 bab II pasal 4 menyatakan bahwa :

“ Pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang - undang Dasar 1945 “

Dan pasal 6 ayat 1 menyatakan :

“ Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah “.

Kata ‘amil berasal dari kata ‘amal yang biasa diterjemahkan dengan “ yang mengerjakan atau pelaksana “. Amal adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh hewan untuk suatu tujuan.<sup>16</sup>

Kalau definisi di atas dicermati, seorang ‘amil haruslah yang diangkat sebagai petugas oleh pemerintah. Pendapat ini dilonggarkan oleh beberapa ulama khususnya al - muta’akhirin semacam Abu Zahrah. Menurutnya, ‘amil adalah mereka yang bekerja untuk pengelolaan zakat, menghimpun, menghitung, mencari orang-orang yang butuh ( mustahiqqin ) serta membagikan kepada mereka.<sup>17</sup>

Sesuai dengan tuntunan Undang – undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat, baik di Tingkat Nasional maupun di Tingkat Daerah. Pemerintah tidak melakukan pengelolaan zakat, tetapi berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, motivator dan regulator bagi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat. Dalam sub bab ini penulis membedakan antara Badan Pengelola Zakat dan Lembaga Pengelola Zakat dari segi proses pembentukannya. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat ( BAZ ) dibentuk oleh Pemerintah dengan proses pembentukannya sebagai berikut :

<sup>16</sup> Al - Raghib Al - Isfahaniy, *Mu’jam Mufradat Alfazh Al - Qur’an, Tahqiq Nadim Mar’ashliy dar Al - Fikr*, Beirut, t t , h 360, Manusia adalah hewan yang berpikir

<sup>17</sup> Abu Zahrah dalam “ *Himpunan Maqalah majma “ Al Buhust - Al - Islamiyyah Al - Azhar “* Mukhtar ke - 2, 185 - 1965, h.192.

a. Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional.

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional disahkan dengan Keputusan Presiden RI yang susunan personalianya diusulkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia.

Tingkat Nasional oleh Presiden atau usul Menteri. Personalia pengurus Badan Amil Zakat Nasional disusun oleh Menteri Agama RI Cq. Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji setelah dilakukan tahapan - tahapan sebagai berikut :

1. Membentuk Tim Penyeleksi yang terdiri atas unsur Departemen Agama, unsur masyarakat dan unsur terkait;
2. Menyusun criteria calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional;
3. Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat Nasional;
4. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional.

Susunan organisasi Badan Amil Zakat Nasional terdiri atas unsur Pertimbangan, unsur Pengawas dan unsur Pelaksana. Anggota pengurus Badan Amil Zakat Nasional terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari ulama, cendikiawan, tokoh masyarakat dan kalangan profesioal. Sedangkan unsur pemerintah terdiri dari Departemen Agama dan instansi terkait.

Penyusunan personalia Pengurus Badan Amil Zakat Nasional, baik yang akan duduk dalam Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengadakan Koordinasi dengan instansi / lembaga dan unsur terkait tingkat nasional;
  2. Mengadakan rapat dengan mengundang para pimpinan ormas Islam, cendekiawan, tokoh masyarakat dan instansi / lembaga terkait;
  3. Menyusun konsep Keputusan Presiden tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional;
  4. Menteri Agama menyampaikan konsep Keputusan Presiden tersebut kepada Presiden untuk mendapat persetujuan.
- b. Tingkat Propinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi;
- Pembentukan Badan Amil Zakat Propinsi disahkan dengan Keputusan Gubernur yang susunan personalianya diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi. Personalia pengurus Badan Amil Zakat Propinsi disusun oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Cq. Bidang yang menangani masalah zakat setelah melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :
1. Membentuk Tim Penyeleksi yang terdiri atas unsur Departemen Agama, unsur masyarakat dan unsur terkait;
  2. Menyusun criteria calon pengurus Badan Amil Zakat Propinsi;
  3. Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat Propinsi;
  4. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat Propinsi.

Susunan organisasi Badan Amil Zakat Propinsi terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana. Anggota pengurus Badan Amil Zakat

Propinsi terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari ulama, cendikiawan, tokoh masyarakat dan kalangan profesional. Sedangkan unsur pemerintah terdiri dari Departemen Agama dan instansi terkait.

Penyusunan personalia Pengurus Badan Amil Zakat Propinsi, baik yang akan duduk dalam Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengadakan Koordinasi dengan instansi / lembaga terkait;
  2. Mengadakan rapat dengan mengundang para pimpinan ormas Islam, cendikiawan, tokoh masyarakat dan instansi / lembaga terkait;
  3. Menyusun konsep Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Propinsi;
  4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi menyampaikan konsep Keputusan Gubernur tersebut kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan.
- c. Tingkat Kabupaten / Kota dibentuk oleh Bupati / Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;

Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten / Kota disahkan dengan Keputusan Bupati / Walikota yang susunan personalianya diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota. Personalia pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten / Kota disusun oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota Cq Seksi yang menangani zakat setelah melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Membentuk Tim Penyeleksi yang terdiri atas unsur Departemen Agama, unsur masyarakat dan unsur terkait;
2. Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat ( BAZ ) Kabupaten / Kota;
3. Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten / Kota ;
4. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten / Kota.

Susunan organisasi Badan Amil Zakat Kabupaten / Kota terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana. Anggota pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten / Kota terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari ulama, cendikiawan, tokoh masyarakat dan kalangan profesional. Sedangkan unsur pemerintah terdiri dari Departemen Agama dan instansi terkait. Penyusunan personalia Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten / Kota, baik yang akan duduk dalam Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengadakan Koordinasi dengan instansi / lembaga dan unsur terkait tingkat kabupaten / kota;
2. Mengadakan rapat dengan mengundang para pimpinan ormas Islam, cendikiawan, tokoh masyarakat dan instansi / lembaga terkait;
3. Menyusun konsep Keputusan Bupati / Walikota tentang Badan Amil Zakat Kabupaten / Kota;

4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Kabupaten / Kota menyampaikan konsep Keputusan Bupati / Walikota tersebut kepada Bupati / Walikota untuk mendapat persetujuan.
- d. Tingkat Kecamatan dibentuk oleh Camat atas Usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pembentukan Badan Amil Zakat Kecamatan disahkan dengan Keputusan Camat yang susunan personalianya diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kecamatan. Personalia pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan disusun oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kecamatan setelah melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Membentuk Tim Penyeleksi yang terdiri atas unsur Departemen Agama, unsur masyarakat dan unsur terkait;
2. Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan;
3. Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat ( BAZ ) Kecamatan;
4. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amal Zakat Kecamatan.

Susunan organisasi Badan Amil Zakat Kecamatan terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana. Anggota pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari ulama, cendikiawan, tokoh masyarakat dan kalangan profesional. Sedangkan unsur pemerintah terdiri dari departemen Agama dan instansi terkait.

Penyusunan personalia Pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan, baik yang akan duduk dalam Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengadakan Koordinasi dengan instansi / lembaga dan unsur terkait tingkat Kecamatan;
2. Mengadakan rapat dengan mengundang para pimpinan ormas Islam, cendekiawan, tokoh masyarakat dan instansi / lembaga terkait;
3. Menyusun konsep Keputusan Camat tentang Badan Amil Zakat Kecamatan;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Kecamatan menyampaikan konsep Keputusan Camat tersebut kepada Camat untuk mendapat persetujuan.

Sedangkan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk oleh Non Pemerintah yang dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh Pemerintah ( Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 bab III pasal 7 ). Adapun tugas pokoknya sama, baik Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama (Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Bab III pasal 8).

### **SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT.**

#### **A. Visi – Misi :**

Visi : Menjadi badan pengelola zakat, infak dan shodaqoh ( ZIS ) yang unggul, amanah dan professional;

Misi : Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang transparan, terukur, berdayaguna dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mewujudkan kemandirian masyarakat.

Motto : Dengan berzakat, infaq dan shodaqoh, tidak akan mengurangi kekayaan.

## B. Kegiatan.

a. Dalam melaksanakan kegiatannya pengelola akan membagi menjadi 3 kategori, sebagai lini depan untuk lancarnya kegiatan :

### 1. Direktorat Penghimpunan :

- Sosialisasi ZIS
- Layanan Konseling ZIS
- Layanan Penerimaan Dana ZIS
- Layanan Penerimaan Dana Sosial Perusahaan
- Layanan Kerjasama Program
- Layanan Muzakki
- Pengembangan Sistem Informasi Muzakki

### 2. Direktorat Pendayagunaan


- Layanan Kebutuhan Mendesak Mustakhiq
- Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Mustakhiq
- Pengembangan SDM
- Pengembangan Sistem Informasi Mustakhiq dan Mitra

### 3. Direktorat Aksi Cepat Tanggal.


- Bantuan Korban Bencana Alam
- Bantuan Korban Konflik Pertikaian

- b. Kegiatan Supporting, dilakukan oleh :
1. Direktorat Keuangan, Administrasi dan Umum
  2. Biro - biro :
    - Corporate Secretary
    - Internal Audit
    - Litbang





Sumber Data : Forum Zakat (FOZ) Jakarta Tahun 2002.



Sumber Data : Forum Zakat (FOZ) Jakarta Tahun 2002.



### **FORUM ZAKAT ( FOZ )**

*FOZ atau Forum Zakat* adalah forum yang bersifat independen yang menghimpun badan atau lembaga pengelola dana zakat dan shadaqoh diseluruh Indonesia.

#### *Sejarah Berdirinya FOZ.*

FOZ didirikan pada tanggal 19 September 1997. Dalam gagasan awal FOZ berbentuk yayasan. Pemrakarsanya adalah 11 Lembaga / Badan Amil Zakat yang tergabung dalam konsorsium FOZ yaitu Yayasan Dompot Dhuafa Republika, Bazis DKI Jakarta, Baitul Maal ( BM ) P.T. Pupuk Kujang, BM P.T. Pupuk Kaltim, BM. Pertamina, Telkom Jakarta, Bapekis Bank Bumi Daya, LKS Bank Muamalat Indonesia, Baperois Hotel Indonesia, PT Internusa Hasta Buana dan Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia ( STIE ) Jakarta.

Sejak Musyawarah Kerja Nasional I Lembaga Pengelola Zakat ( Mukernas I – LPZ) tanggal 7 – 9 Januari 1999 di Jakarta, telah disepakati perubahan bentuk Organisasi FOZ menjadi Asosiasi. Melalui Musyawarah Kerja Nasional II di Batam tanggal 23 – 25 Desember 1999 telah tercatat keanggotaan berjumlah 150 lembaga / badan.

#### *Visi, Misi dan Tujuan FOZ.*

Visi FOZ : optmalisasi ZIS dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang sejahtera, cerdas dan bertaqwa.

Misi FOZ : memadukan Potensi jaringan menjadi kekuatan besar dalam menyatukan strategi pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi produktif yang berkelanjutan, pengembangan SDM dan bantuan langsung sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera.

Tujuan FOZ : mengoptimalkan pengelolaan dana zakat untuk kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.

*Sifat Keanggotaan dan Struktur FOZ*

Sifat keanggotaan FOZ adalah Terbuka, sukarela, aspiratif dan partisipatif. Struktur FOZ terdiri dari FOZ Nasional di Tingkat Pusat, FOZ Wilayah di Tingkat Propinsi dan FOZ Daerah di Tingkat Kabupaten / Kota. Kepengurusan FOZ Nasional, FOZ Wilayah dan Daerah masing-masing dipilih dalam Munas FOZ, Muswil FOZ dan Musda FOZ periode 3 tahun sekali.

*Yang telah dilakukan FOZ.*

Foz telah melakukan : *Pertama*, mendorong lahirnya Undang-undang Nomor 38 tentang Pengelolaan Zakat serta upaya mengimplementasikan dan persinergian terhadap Undang-undang Perpajakan. *Kedua*, melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran berzakat melalui seminar dan talk show. *Ketiga*, pelatihan dan pengembangan SDM. *Keempat*, ikut serta bersama yayasan Dompot Dhuafa Republika dalam proyek pemberdayaan masyarakat petani di Kabupaten Lamongan Jawa Timur. *Kelima*, membentuk jaringan Zakat Nasional ( on line ). *Keenam*, dari sisi kelembagaan telah membentuk lembaga otonom yaitu dibidang penerbitan majalah in FOZ; di bidang pengembangan SDM dibentuk Pusat Pengembangan Baitul Maal dan untuk persoalan kemanusiaan dibentuk Komite Kemanusiaan FOZ. *Komite Kemanusiaan FOZ ( KK – FOZ )* adalah lembaga otonom FOZ yang memiliki tugas-tugas strategis dan teknis menyangkut permasalahan kemanusiaan .

*Yang dilakukan Komite Kemanusiaan FOZ.*

KK – FOZ telah melakukan Koordinasi penghimpunan dana dari para anggota dan simpatisan melalui Malam Amal Kemanusiaan maupun himbauan dan permohonan untuk bea siswa pendidikan anak-anak pengungsi.

**I. UNDANG – UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 581 TAHUN 1999 TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT.**

Dalam sub bab ini menurut hemat penulis perlu adanya penjelasan mengenai Undang-undang tersebut diatas. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ini termasuk Peraturan Perundang-undangan yang relatif baru, maka perlu adanya sosialisasi secara intensif. Sedangkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Kita selaku umat Islam wajib bersyukur kepada Allah SWT atas lahirnya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Didalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 memuat tentang (I) Ketentuan Umum meliputi pengertian zakat, pengelolaan zakat, (II) Asas dan Tujuan yang meliputi tujuan pengelolaan zakat, (III) Organisasi Pengelolaan Zakat meliputi tata cara pembentukan badan amil zakat dan tugas pokoknya, (IV) Pengumpulan zakat yang meliputi jenis zakat, harta yang dikenai zakat, muzzaki dan mustahiq (V) Pendayagunaan Zakat meliputi tata cara pendayagunaan pengelolaan zakat (VI) Pengawasan meliputi badan pengawas AMIL (VII) Sanksi yaitu tindak pidana kepada mereka yang melanggar, dan (VIII) Ketentuan-ketentuan Lain.

Jika diperhatikan secara seksama, diktum dan muatan pertimbangan kepada undang-undang ini lahir, antara lain karena penuaian ibadah zakat

merupakan kewajiban umat islam yang mampu ( kelompok *aghniya'* ) dan merupakan sumber dana yang sangat potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang selama ini belum tergali secara optimal. Zakat juga merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh umat islam dengan memperhatikan kaum mustadzafin.

Disamping itu, dengan lahirnya Undang-undang zakat diharapkan akan melahirkan lembaga-lembaga pengelola zakat, baik yang bersifat semi pemerintah ( yang dalam undang-undang ini disebut Badan Amil Zakat ) maupun yang dikelola murni oleh swasta ( yang dalam undang-undang ini disebut Lembaga Amil Zakat ), yang semakin amanah, dipercaya oleh masyarakat semakin terbuka dan bertanggungjawab. Sehingga pada akhirnya zakat akan bisa didayagunakan sesuai dengan petunjuk syari'i baik untuk kepentingan yang bersifat konsumtif maupun yang bersifat produktif. Saya berkeyakinan, bahwa jika zakat itu dikelola dengan benar dan bertanggungjawab, dan disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya, Insya Allah akan juga menjadi salah satu pranata ekonomi yang bersih dari unsur ribawi.

Memang secara jujur harus diakui, bahwa undang-undang ini belumlah menjadi jaminan bahwa zakat akan bisa dikelola dengan baik, karena pada akhirnya akan berpulang dan tergantung kepada para pelaksananya dilapangan. Akan tetapi, paling tidak bisa dijadikan rujukan dan pegangan dalam pengelolaannya secara transparan. Demikian pula, materi dari undang-undang ini belum mencerminkan apa yang kita inginkan secara sempurna, akan tetapi bagaimanapun juga ini

merupakan langkah awal bagi upaya memaksimalkan pelaksanaan rukun Islam yang ketiga.<sup>18</sup>

Semoga dengan undang-undnag ini, pengelola zakat di Indonesia dapat tertata dengan baik dan saling terjalin koordinasi antar lembaga pengelola untuk mewujudkan “ *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur* “ di negeri Indonesia tercinta.



---

<sup>18</sup> Didin hafidhuddin, DR. K.H, M.Sc, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, 200, hal. 7

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. DISKRIPSI PENDUDUK KABUPATEN DEMAK**

Sejalan dengan pelaksanaan Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah di Kabupaten Demak pada khususnya diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri baik yang bersifat eksternal maupun internal. Pemerintah Daerah harus benar - benar dapat menerapkan prinsip kemandirian daerah sebagai paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah yang mengandung konsekuensi terhadap struktur dari pembinaan, pembiayaan, pengaturan serta penempatan aparatur yang sesuai dengan bidang tugas dan keahlian masing-masing. Namun dengan diberlakukan Undang-undang tersebut, segala perubahan-perubahan serta paradigma sering terjadi yang merupakan bentuk permasalahan yang harus dihadapi dan ditangani sendiri.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak berpengaruh besar terhadap Instansi Vertikal yang ada di Kabupaten Demak, antara lain Kejaksaan, Pengadilan, Kantor Departemen Agama Kabupaten Demak, BPS, Kantor BPN, Kantor Pelayanan Pajak. Kantor Departemen Agama Kabupaten Demak yang merupakan salah satu instansi vertikal di Kabupaten Demak mempunyai peran dan andil besar dalam pengaturan dan pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah, terutama dalam pembinaan di bidang kependudukan dan keagamaan.

## 1. Kependudukan.

Kabupaten Demak terbagi atas 14 Kecamatan, 241 Desa dan 6 Kelurahan. Sedang menurut klasifikasinya wilayah Demak terdiri atas 168 desa/kelurahan swadaya mula dan 79 swakarya mula. Menurut tingkat perkembangan LKMD, maka di Kabupaten Demak terdapat 29 desa berkategori II dan 218 desa berkategori III. Jumlah penduduk Kabupaten Demak Berdasarkan hasil Registrasi Penduduk adalah sebanyak 990.600 orang, terdiri atas 494.156 laki-laki (49,88 %) dan 494.444 perempuan ( 55,12 % ). Jumlah penduduk ini naik sebanyak 10.382 orang atau sekitar 1,06 % dari tahun sebelumnya.

Secara berurutan, penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Mranggen, Kecamatan Demak, Kecamatan Bonang dengan jumlah penduduk masing-masing sebesar 126.499 orang, 96.429 orang dan 90.114 orang. Sedang penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Kebonagung dan Kecamatan Gajah dengan masing-masing sebanyak 35.128 orang dan 44.072 orang.

Menurut kelompok umur, sebagian besar penduduk Kabupaten Demak termasuk dalam usia produktif ( 15 – 64 tahun ) sebanyak 630.594 orang (63,66 %) dan selebihnya 321.013 orang ( 32,40 % ) berusia dibawah 15 tahun dan 36.993 orang ( 3,94 % ) berusia 64 tahun keatas. Dari angka tersebut didapat angka ketergantungan ( dependency ratio ) Kabupaten Demak sebesar 570.90. Hal ini berarti bahwa setiap 1.000 orang berusia produktif menanggung sebanyak 570 orang lebih penduduk usia dibawah 15 tahun dan 65 tahun keatas.


Dilihat dari kepadatan penduduknya, pada tahun 2002 kepadatan penduduk wilayah Kabupaten Demak mencapai 1.104 orang/Km<sup>2</sup>. Penduduk terpadat terdapat di Kecamatan Marnggen dengan kepadatan 1.752 orang/Km<sup>2</sup>, sedang penduduk paling jarang berada di Kecamatan Wedung dengan kepadatan hanya 783 orang/ Km<sup>2</sup>.

Selama tahun 2002 terdapat 1.925 orang ( 986 orang laki - laki dan 939 perempuan ) yang datang dan menjadi penduduk Kabupaten Demak. Jumlah ini turun 65.02 % dari tahun sebelumnya sekitar 5.503 orang. Sedang penduduk yang pergi sekitar 1.872 orang (993 laki - laki dan 879 perempuan) naik sekitar 119,20 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 854 orang.

Dengan tingkat jumlah penduduk yang tinggi ( yaitu 990.600 orang ) sangat berpengaruh besar sekali dengan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran hidup masyarakat setempat. Dilihat dari tingkat pekerjaan, masyarakat Demak mayoritas pertama memiliki Petani, Pedagang, Pegawai (PNS / POLRI / BUMD / BUMN) dan wiraswasta lainnya. Sedangkan tingkat pendidikan terbanyak adalah SLTA dan seterusnya sampai pada tingkat Sarjana / Perguruan Tinggi. Dilihat dari data tingkat pekerjaan dan pendidikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penduduk Kabupaten Demak adalah masyarakat berpenghasilan kebawah. Dengan jumlah penduduk sebanyak 990.600 orang dapat dibayangkan banyaknya masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan. Dari data yang diperoleh, jumlah masyarakat miskin (Raskin) di Kabupaten Demak sebanyak 411.691 orang atau sekitar 40,05 % dari jumlah penduduk yang ada. Jumlah 411.691 rakyat miskin terdapat menyebar seluruh Kecamatan – kecamatan di Kabupaten Demak. Pengambilan

data Kecamatan, ada petugas kecamatan yang melakukan koordinasi dengan Kepala Kelurahan / Kepala Desa setempat dengan mendata orang-orang yang berhak menerima bantuan. Setelah mendapat data, petugas kecamatan membuat laporan kepada Camat yang intinya tentang jumlah, criteria penerima bantuan dan pembagian jatah per kelurahan.

Piramida Penduduk Kabupaten Demak  
Tahun 2002



Sumber Data : Badan Statistik Kabupaten Demak, Tahun 2002.

## 2. Agama.

Suasana kerukunan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME merupakan dambaan masyarakat. Beragamnya tempat peribadatan salah satu bukti kerukunan agama diantara umat manusia. Banyaknya tempat peribadatan di Kabupaten Demak pada tahun 2002 mencapai 4.394 buah, terdiri atas Masjid dan Mushola 99,46 %, Gereja Katholik dan Protestan 0,55 % dan Pure 0,09 %.

Selanjutnya banyaknya pondok pesantren tercatat 119 buah. Sementara jumlah guru pesantren sebanyak 1.093 orang, terdiri dari 792 guru laki - laki dan 301 perempuan, serta santri sebanyak 18.467 orang terbagi atas 9.133 santri laki-laki dan 9.334 santri perempuan.

Dilihat dari banyaknya pemeluk agama, penduduk Kabupaten Demak mayoritas beragama Islam yaitu mencapai 99,35 % dari total penduduk. Selebihnya, Penduduk yang memeluk agama Kristen – Katholik sebesar 0,61 % dan yang memeluk agama Hindu / Budha sebesar 0,04 %. Jemaah Haji yang diberangkatkan pemerintah pada tahun 2002 dan berasal dari Kabupaten Demak sebanyak 1.324 orang terdiri dari 640 laki-laki dan 684 perempuan. Jumlah Haji terbanyak berasal dari Kecamatan Demak 208 orang, Dempet 169 orang, Wedung dan Kebonagung 154 orang dan Bonang 141 orang.

### **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN DEMAK.**

Departemen Agama adalah salah satu Departemen yang didirikan pada tanggal 3 Januari 1946. Keberadaan Departemen Agama dan dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsinya berdasar pada :

1. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
2. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;
3. Ketua MA Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama ;
4. Ketua MA Nomor 45 Tahun 1975 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depag Propinsi, Kantor Depag Kodya / Kabupaten dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
5. Ketua MA Nomor 45 Tahun 1981 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Agama;
6. Keputusan Presiden Nomo 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
8. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Daerah Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 372 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota.;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;

Untuk menfokuskan permasalahan sebagai pembatasan dan sesuai dengan objek penelitian penulis mengemukakan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama Kabupaten / Kota maka kami dasarkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota.

Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota adalah instansi vertical Departemen Agama yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi. Tugas pokok Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota sebagaimana pasal 82 Bab II, dijelaskan bahwa Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota khususnya Kabupaten Demak mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Departemen Agama dalam wilayah Kabupaten / Kota berdasarkan kebijakan Kepala kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Kantor Departemen Agama Kabupaten Demak menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan visi, misi, serta kebijakan teknis dibidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di kabupaten / kota;
2. Pembinaan, pelayanan dan bimbingan di bidang bimbingan masyarakat islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid urusan agama, pendidikan agama, bimbingan

- masyarakat Kristen, Katolik, Hindu serta Budha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Administrasi dan informasi keagamaan;
  4. Pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan umat beragama;
  5. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan pengawasan program;
  6. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Departemen Agama di Kabupaten Demak.

Pembentukan dan pengembangan Struktur Organisasi Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota dilakukan dengan memperhatikan hasil analisis organisasi dan beban Kerja Berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Prinsip – prinsip organisasi;
2. Karakteristik Hubungan dan atau pelayanan pemerintah terhadap suatu agama;
3. Jumlah penduduk dan pemeluk agama;
4. Luas wilayah dan kondisi geografis;
5. Peraturan perundang-undangan yang mendukung;
6. Jumlah lembaga keagamaan yang dibina;
7. Keberadaan dan jumlah jabatan fungsional.

Kantor Departemen Agama Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang mempunyai tugas antara lain :

1. Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronasi dengan satuan organisasi / satuan Kerja dilingkungan vertikal lainnya dan menyusun serta memelihara tata hubungan kerja yang serasi baik intern maupun ekstern.

2. Mengembangkan pelaksanaan tata Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota kearah terciptanya perubahan paradigma dari fungsi menguasai kepada fungsi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya;
4. Wajib mengembangkan pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan visi, misi, kebijakan teknis dan rencana strategi satuan organisasi atasannya.

Sedangkan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten berfungsi sebagai penghubung Departemen Agama dengan pemda kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dalam pasal 86 Bagian kedua, susunan organisasi Kantor Departemen Agama Kabupaten Demak, dikategorikan dalam Tipologi I – A yang memiliki 7 (tujuh) Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional. Setiap Kepala Seksi memiliki tugas pokok dan fungsi sendiri - sendiri, disamping dalam tugas kesehariannya membantu Kepala Kantor Departemen Agama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, yaitu :

1. Sub Bagian Tata Usaha.

Mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatusahaan dan rumah tangga kepada seluruh satuan organisasi dan atau satuan Kerja di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Demak.

2. Seksi Urusan Agama Islam.

Tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kepenghuluan, keluarga sakinah, pangan halal, ibadah sosial serta pengembangan kemitraan umat Islam.

3. Seksi Urusan Agama Islam dan Penyelenggaraan haji.

Tugas pokok yang dilaksanakan dalam kesehari - harinya adalah melakukan dan melaksanakan pelayanan serta bimbingan di bidang penghuluhan, keluarga sakinah, pangan halal, ibadah sosial dan pengembangan kemitraan umat Islam, serta penyuluhan haji dan umrah, bimbingan jemaah dan petugas, dokumen dan perjalanan haji, pembekalan dan akomodasi haji, serta pembinaan KBIH dan pasca haji.

4. Seksi Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf.

Dalam kesehari - hariannya seksi penyelenggara haji mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang penyuluhan haji dan umrah, jemaah dan petugas perjalanan dan sarana haji, bina lembaga dan pemberdayaan zakat dan wakaf.

5. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.

Selain membantu Kepala Kantor Departemen dalam tugasnya, tugas lain yang dijalankan adalah melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kepenghuluhan dan keluarga sakinah, produk halal dan ibadah sosial, pengembangan zakat dan wakaf, penyelenggaraan haji.

6. Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum.

Berdasarkan Kepres diatas, mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kurikulum, ketenagaan dan kesiswaan, sarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta supervisi dan evaluasi pada raudhatul athfal, madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, dan pendidikan agama Islam pada sekolah menengah umum tingkat dasar dan menengah pertama serta sekolah luar biasa.

7. Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren.

Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pendidikan keagamaan, pendidikan diniyah, pendidikan salafiyah, kerjasama kelembagaan dan pengembangan pondok pesantren, pengembangan santri dan pelayanan pondok pesantren pada masyarakat.


8. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat.

Tugas sehari-harinya adalah melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pendidikan al Qur'an dan musabaqah tilawatil Qur'an, penyuluhan dan lembaga dakwah, siaran dan tamaddun, publikasi dakwah dan hari besar Islam serta pemberdayaan masjid.

9. Pejabat Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis dan jenjang jabatan sesuai dengan keahliannya dan dipimpin oleh tenaga fungsional senior. Sedang kebutuhan setiap jenis dan jenjang jabatan fungsional ditentukan Berdasarkan hasil analisis beban Kerja.

Bagan Struktur Organisasi  
Kantor Departemen Agama  
Kabupaten Demak

Nomor : 373 Tahun 2002  
Bagan Organisasi Kantor  
Departemen Agama  
Kabupaten / Kota  
Tipologi : I - A



Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja ( SOTK ) Kantor Departemen Agama Kabupaten khususnya di Kabupaten Demak, membawahi, bertindak dan bertanggung jawab atas pegawai serta unit pelaksanaan teknis ( sekolah dan madrasah ), meliputi :

- a. 13 Kantor Urusan Agama Kecamatan
- b. 1 Madrasah aliyah Negeri Demak
- c. 5 Madrasah Tsanawiyah Negeri Demak
  - 1) MTsN – Mranggen
  - 2) MTsN – Karangawen
  - 3) MTsN – Karangtengah
  - 4) MTsN – Gajah
  - 5) MTsN – Bonang
- d. 6 Madrasah Ibtid'iyah Negeri :
  - 1) MIN Guntur – Kecamatan Guntur
  - 2) MIN Krandon – Kecamatan Guntur
  - 3) MIN Wonoketingal – Kecamatan Karanganyar
  - 4) MIN Mlaten – Kecamatan Mijen
  - 5) MIN Kedungwaru Lor – Kecamatan Karanganyar
  - 6) MIN Jungpasisir – Kecamatan Wedung
- e. Pengawasan Pendidikan Agama Islam
  - 1) Untuk MI / SD – RA / TK = 26 orang
  - 2) Untuk SLTP / SLTA = 5 orang
- f. Pegawai Negeri Sipil :
  - 1) PNS di Kantor = 159 orang

- 2) PNS Guru Agama = 233 orang  
 3) Penyuluh Agama = 6 orang

**C. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (STUDI DI KABUPATEN DEMAK).**

Bertolak dari permasalahan yang dibahas mengenai implementasi Undang-undang Nomor 38 ini penulis memulai bagaimana pengaturan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Implementasinya di wilayah Kabupaten Demak, kemudian baru mencari apa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang-undang tersebut. Tetapi sebelum berbicara pada permasalahan yang ada, terlebih dahulu perlu dijelaskan bahwa di Kabupaten Demak Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 belum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu dalam pengelolaan zakat masih menggunakan dan berpedoman pada Keputusan Bupati Nomor 451.1 / 549 / 1999 tentang Pembentukan Dewan Pembina, Badan Pengawas dan Pengurus Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodakoh ( BAZIZ ) Kabupaten daerah Tingkat II Demak. Penyelenggara Zakat yang ada di Kabupaten Demak, Prosedur Pengumpulan sampai dengan pendistribusian serta laporan pertanggungjawaban atas hasil pengelolaan / pengumpulan zakat tersebut.

**1. Lembaga Penyelenggara Zakat di Kabupaten Demak.**

Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten Demak disahkan dengan Keputusan Bupati yang susunan personalianya diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Demak. Personalia pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Demak disusun oleh Kepala Kantor Departemen Agama

Kabupaten Demak Cq Seksi yang menangani zakat setelah melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Membentuk Tim Penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendekia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat dan lembaga swadaya masyarakat ( LSM ) yang terkait dan unsur terkait;
- b. Menyusun criteria calon pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Demak;
- c. Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten Demak secara luas kepada masyarakat;
- d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Demak sesuai dengan keahliannya;
- e. Calon pengurus diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Demak Kepada Bupati Demak untuk ditetapkan menjadi pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Demak.

Calon pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Demak tersebut harus memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi profesional dan berintegritas tinggi. Susunan organisasi Badan Amil Zakat Kabupaten Demak terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana. Anggota pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Demak terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan kalangan profesional. Sedangkan unsur pemerintah terdiri dari Departemen Agama dan instansi terkait. Penyusunan personalia Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Demak, baik yang akan duduk dalam Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengadakan Koordinasi dengan instansi / lembaga dan unsur terkait tingkat kabupaten;
- b. Mengadakan rapat dengan mengundang para pimpinan ormas Islam, cendekiawan, tokoh masyarakat dan instansi / lembaga terkait;
- c. Menyusun konsep Keputusan Bupati / Walikota tentang Badan Amil Zakat Kabupaten Demak ;
- d. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Kabupaten Demak menyampaikan konsep Keputusan Bupati Demak tersebut kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Untuk mensinkronisasikan penyelenggaraan pengelolaan Zakat secara nasional agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, Badan Amil Zakat Kabupaten Demak yang merupakan suatu lembaga tertinggi penyelenggara zakat di Tingkat Kabupaten / Kota melaksanakan hubungan kerja dengan Badan Amil Zakat Kecamatan disemua tingkatan. Hubungan kerja dengan Badan Amil Zakat antara Tingkat Kabupaten dengan Tingkat Kecamatan bersifat Koordinatif, Konsultif dan Informatif. Badan Amil Zakat Tingkat Kecamatan yang ditetapkan oleh Camat atas Usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pembentukan Badan Amil Zakat Kecamatan disahkan dengan Keputusan Camat yang susunan personalianya diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kecamatan. Kabupaten Demak sebagai daerah administratif memiliki pejabat wilayah sebanyak 14 ( empat belas ) kecamatan yaitu Kecamatan Demak, Bonang, Gajah, Sayung, Karanganyar, Mijen, Gajah, Dempet, Wonosalam, Kebonagung, Guntur, Karangawen, Mranggen dan Karangtengah. Personalia pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan disusun oleh

Kepala Kantor Departemen Agama Kecamatan setelah melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Membentuk Tim Penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendekia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat dan lembaga swadaya masyarakat ( LSM ) yang terkait dan unsur terkait;
- b. Menyusun criteria calon pengurus Badan Amil Zakat masing-masing Kecamatan;
- c. Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat masing-masing Kecamatan secara luas kepada masyarakat;
- d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat masing-masing Kecamatan sesuai dengan keahliannya;
- e. Calon pengurus diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama masing-masing Kecamatan Kepada Camat untuk ditetapkan menjadi pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan.

Susunan organisasi Badan Amil Zakat Kecamatan terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana. Anggota pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan kalangan profesional. Sedangkan unsur pemerintah terdiri dari departemen Agama dan instansi terkait.

Penyusunan personalia Pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan, baik yang akan duduk dalam Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengadakan Koordinasi dengan instansi / lembaga dan unsur terkait tingkat Kecamatan;
- b. Mengadakan rapat dengan mengundang para pimpinan ormas Islam, cendekiawan, tokoh masyarakat dan instansi / lembaga terkait;
- c. Menyusun konsep Keputusan Camat tentang Badan Amil Zakat Kecamatan;
- d. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Kecamatan menyampaikan konsep Keputusan Camat tersebut kepada Camat untuk mendapat persetujuan.

Susunan kepengurusan Badan Amil Zakat ditingkat Kabupaten memiliki tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut :

- a. Dewan Pertimbangan yaitu memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat. Dewan Pertimbangan mempunyai tugas :
  - 1) Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana;
  - 2) Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh Pengurus Badan Amil Zakat;
  - 3) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas;
  - 4) Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

- b. Komisi Pengawas yaitu melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana. Komisi Pengawas mempunyai tugas :
- 1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang disahkan;
  - 2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan;
  - 3) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan;
  - 4) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah dan peraturan perundang-undangan;
  - 5) Menunjuk Akuntan Publik.
- c. Badan Pelaksana yaitu melaksanakan kebijakan Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat. Badan Pelaksana mempunyai tugas :
- 1) Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
  - 2) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - 3) Menyusun laporan tahunan;
  - 4) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah dan Dewan Pertimbangan Rakyat sesuai dengan tingkatannya;
  - 5) Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun ke luar.

Adapun susunan keanggotaan Badan Amil Zakat Kabupaten Demak untuk Periode 2002, adalah :

a. Badan Pelaksana yang terdiri dari :

- 1) Ketua tugasnya adalah melaksanakan garis besar BAZ dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, memimpin pelaksanaan program-program BAZ dan merencanakan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
- 2) Ketua I mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugasnya, melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, dan mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan dalam menjalankan tugas;
- 3) Ketua II mempunyai tugas Membantu Ketua Umum dan Ketua I dalam menjalankan tugas, melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, dan mewakili Ketua I apabila Ketua I berhalangan dalam menjalankan tugas;
- 4) Sekretaris yaitu melaksanakan tata administrasi umum, menyediakan bahan untuk pelaksanaan kegiatan BAZ serta mempersiapkan bahan laporan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;
- 5) Sekretaris I mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;
- 6) Sekretaris II memiliki tugas membantu tugas Sekretaris Umum dan Sekretaris I, menyiapkan bahan laporan, melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;

- 7) Bendahara memiliki tugas mengelola seluruh aset keuangan zakat, melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan, menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpulan dana zakat dan menerima tanda bukti penerimaan pendayagunaan zakat dan lainnya dari divisi pendayagunaan;
- 8) Seksi Pengumpulan ( Kepala dan Anggota-anggota ) memiliki tugas melakukan pendataan muzakki harta zakat dan lainnya, melakukan usaha penggalian zakat dan lainnya dan mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya;
- 9) Seksi Pendistribusian ( Kepala dan Anggota-anggota ) memiliki tugas menerima dan menyeleksi permohonan calon mustahiq, mencatat mustahiq yang memenuhi syarat menurut kelompoknya masing-masing, dan menyiapkan rancangan keputusan tentang mustahiq yang menerima zakat dan lainnya.
- 10) Seksi Pendayagunaan ( Kepala dan Anggota-anggota ) memiliki tugas melakukan pendataan mustahiq harta zakat dan lainnya, melakukan pendistribusian zakat dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, menerima dan mencatat permohonan pemanfaatan dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif, dan meneliti dan menyeleksi calon penerima dana produktif;
- 11) Seksi Pengembangan ( Kepala dan Anggota-anggota ) memiliki tugas menyusun rencana pengumpulan, pendayagunaan dan pembinaan dana zakat dan lainnya, melakukan penelitian dan pengembangan

masalah-masalah sosial dan keagamaan dalam rangka pengembangan zakat dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Ketua;

e. Dewan Pertimbangan terdiri dari :

- 1) Ketua memiliki tugas memberikan saran dan pertimbangan tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat, memberikan pertimbangan-pertimbangan akan kebijakan-kebijakan pengumpulan pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat;
- 2) Wakil Ketua memiliki tugas membantu Ketua Dewan Pertimbangan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan, menyelenggarakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua;
- 3) Sekretaris memiliki tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan pengelolaan zakat dan persiapan laporan dan menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
- 4) Wakil Sekretaris memiliki tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas sehari-hari, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris dan mewakili Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan melaksanakan tugas;
- 5) Anggota-anggota memiliki tugas memberikan masukan kepada Ketua tentang pengembangan pengelolaan zakat, membantu pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua;

- f. Komisi Pengawas yang terdiri dari :
- 1) Ketua memiliki tugas mengawasi pengumpulan zakat, penyaluran dan pendayagunaan zakat, menunjuk akuntan untuk memeriksa pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, mempertanggungjawabkan dan melaporkan kerjanya kepada Dewan Pertimbangan;
  - 2) Wakil Ketua memiliki tugas membantu Ketua dalam melaksanakan tugas sehari-hari, menyelenggarakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
  - 3) Sekretaris memiliki tugas melaksanakan kegiatan ketatusahaan di bidang pengawasan, menyiapkan bahan-bahan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dana BAZ serta mempersiapkan bahan laporannya dan menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan.
  - 4) Wakil Sekretaris memiliki tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas sehari-hari, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dan mewakili Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
  - 5) Anggota-anggota memiliki tugas melaksanakan tugas operasional pengawasan, membantu pelaksanaan tugas Komisi Pengawas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
2. Prosedur Pengelolaan / pengumpulan Zakat.
- a. Pengumpulan / Pengelolaan Zakat.

Pemerintah tidak melakukan pengumpulan zakat melainkan hanya berfungsi sebagai motivator, reguler dan fasilitator dalam pengumpulan zakat. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Demak yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Demak dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak. Badan Amil Zakat di semua tingkatan dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat ( UPS ). UPZ tidak bertugas untuk menyalurkan dan mendayagunakan zakat.

Pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung ( datang ) ke Badan amil Zakat melalui counter zakat, Unit Pengumpul Zakat, Pos, Bank, pemotongan gaji dan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Tata cara pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dengan cara menentukan formulir pemungutan atau pemotongan yang sebelumnya disiapkan dan disepakati oleh Instansi. Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, pembayaran zakat pada Hari Raya Idul Fitri diambilkan dari gaji yang bersangkutan. Besar zakat dari pemotongan gaji tidak didasarkan pada Pangkat / Golongan maupun Jabatan, tetapi dipotong sama rata yaitu sebesar Rp. 6.500,00 ( enam ribu lima ratus rupiah ) yang kemudian oleh Bendahara masing-masing dinas/instansi menyerahkan / disetor ke Kantor Keuangan Daerah Kabupaten Demak. Dari hasil pengumpulan zakat dinas / instansi dibuat draft penerimaan yang kemudian membuat laporan ke Bupati yang isinya memuat jumlah dana yang diterima dan rencana pengiriman dana ke Kantor Departemen Agama Kabupaten Demak.

Dalam pengumpulan zakat tersebut Badan Amil Zakat membuka rekening di bank. Rekening zakat dipisahkan dari rekening infaq dan shadaqoh.

b. Penyaluran Zakat.

Dalam penyaluran zakat, zakat yang telah terkumpul dan dikelola oleh Badan Zakat Amil Zakat diserahkan ke masing-masing Kecamatan sesuai dengan data kelurahan / desa yang masuk pada BAZIZ. Zakat tersebut oleh Kecamatan diserahkan ke masing-masing kelurahan / desa sesuai dengan kuota jumlah penduduk miskin yang memperoleh zakat yang telah ditetapkan oleh kecamatan. Dari kelurahan zakat tersebut diserahkan kepada Ketua Rw atau Ketua Rt setempat dengan memberikan tanda bukti penerimaan zakat.

c. Pendayagunaan Zakat.

Dalam pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq 8 (delapan) asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnussabil;
- 2) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;
- 3) Mendahulukan mustahiq dalam wilayah masing-masing.

Pendayagunaan zakat yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat diarahkan pada program-program yang memberi manfaat jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan mustahiq. Pendayagunaan zakat pada

prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan sosial serta pengembangan ekonomi.

Dalam praktek dilapangan ada sebagian Wilayah di Kabupaten Demak, pengelolaan / pengumpulan zakat dapat berjalan mulus sesuai dengan aturan, sehingga benar-benar dapat mensejahterakan umat terutama kaum Dzu'afa' di wilayah tersebut dan sekitarnya yang dalam pendayagunaan zakat perlu diperhatikan tiga prinsip tersebut diatas. Hal itu karena didukung oleh beberapa hal, antara lain :

- a. Dari unsur pengelola sangat transparan dalam menerima dan menyalurkan zakat, terutama personalia dari pengelola tersebut memang dipegang oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi kejujuran maupun segi keilmuannya, artinya para pengelola dipegang oleh orang yang mengerti dasar hukum dan cara mengelola zakat sesuai dengan agama Islam.
- b. Dari unsur Muzakki telah sadar akan kewajiban pribadinya sebagai seorang muslim yang dikategorikan mampu untuk mengeluarkan zakat juga mengerti akan manfaatnya dan dikemanakan zakat itu ditasarufkan atau dengan kata lain zakat diberikan kepada yang berhak menerimanya ( mustahiq );
- c. Dari segi orang yang berhak menerima ( Mustakhiq ), zakat yang diterima banyak dimanfaatkan dalam hal-hal yang produktif dengan demikian terkesan bahwa pengaturan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dapat diimplementasikan dengan baik;

Disamping hal tersebut di atas, tidak kurang daerah atau wilayah di Kabupaten Demak yang sangat tampak belum terimplemetasinya pengaturan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, hal itu terkesan pada Pengurus BAZ Infaq dan Shodaqoh (BAZIS) belum bekerja dengan maksimal atau banyak menganggur, karena tidak ada yang dikerjakan sebab tidak ada zakat yang masuk. Dikatakan banyak menganggurnya karena yang dikerjakan hanya sebagian kecil zakat yang masuk lewat potongan gaji atau dari zakat profesi, kalau penulis boleh katakan dari pegawai negeri saja. Di luar pegawai negeri tidak ada yang mengeluarkan zakat lewat BAZIS atau Lembaga Amil Zakat yang ada;

Prosedur pendayagunaan hasil pengelolaan / pengumpulan zakat oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Demak dapat dilakukan melalui bentuk usaha produktif, dengan ditetapkan kriteria sebagai berikut :

- 1) Melakukan studi kelayakan;
- 2) Menetapkan jenis usaha produktif;
- 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- 4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
- 5) Mengadakan Evaluasi;
- 6) Membuat laporan.

Selain dalam bentuk produksi, prosedur pendayagunaan pengumpulan zakat juga dapat berupa :

- 1) Program peningkatan kualitas sumber daya manusia, meliputi :
  - I.a. Beasiswa tunas bangsa;

- 1.b. Pendidikan alternatif terpadu;
  - 1.c. Pendidikan ketrampilan siap guna.
  - 2) Program pelayanan sosial dan kemanusiaan, meliputi :
    - 2.a. Program bantuan kemanusiaan;
    - 2.b. Bantuan / Subsidi pelayanan kesehatan;
    - 2.c. Bantuan / Subsidi biaya hidup fakir miskin.
  - 3) Program Pengembangan Ekonomi umat, meliputi :
    - 3.a. bantuan sarana usaha;
    - 3.b. Pendanaan modal usaha;
    - 3.c. Pendampingan / pembinaan usaha
  - 4) Program Bina Da'wah Masyarakat, meliputi :
    - 4.a. Bina da'wah masjid;
    - 4.b. Bina Da'wah kampus / sekolah;
    - 4.c. Bina da'wah masyarakat.
- d. Laporan Pertanggungjawaban.

Tanggung jawab Badan Amil Zakat Kabupaten Demak setelah selesai melaksanakan tugas dalam pengelolaan dan pengumpulan zakat yaitu harus wajib memberikan laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Demak sesuai dengan tingkatannya. Setiap Kepala Divisi, Bidang, Seksi dan Urusan pada Badan Amil Zakat menyampaikan laporan kepada Ketua Badan Amil Zakat melalui Sekretaris, dan Sekretaris menampung laporan - laporan tersebut serta menyusun laporan berkala Badan Amil

Zakat. Laporan tersebut dikirim paling lambat 3 ( tiga) bulan setelah akhir tahun.

Materi laporan meliputi semua kegiatan – kegiatan Badan Amil Zakat yang telah dapat dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan rencana, mencakup pengumpulan dan pendayagunaannya serta berbagai kebijakan yang telah diputuskan. Laporan, pendapat dan pemikiran yang disampaikan oleh masyarakat atau lembaga terkait kepada Badan Amil Zakat perlu diolah dan digunakan sebagai bahan untuk evaluasi dan pelaporan berkala.

***D. HAMBATAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI SERTA SOLUSINYA DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 DI KABUPATEN DEMAK.***

Dalam hal ini penulis bermaksud menghubungkan hal-hal yang telah ditulis dengan permasalahan yang ada. Walaupun dorongan untuk merealisasikan, zakat itu cukup besar namun masih terdapat masalah-masalah tertentu yang menjadi hambatan pelaksanaannya diantaranya adalah :

1. Terbatasnya pengetahuan masyarakat Islam tentang Pemahaman Masalah Zakat.

Pengetahuan umat akan kewajiban yang harus ditunaikan pada umumnya terbatas di dalam ibadah sholat, puasa dan haji. Sholat dan puasa merupakan pelajaran inti bagi setiap yang belajar agama pada permulaan sekali. Bahkan bukan hanya itu, kedua macam ibadah ini juga dipraktekkan sejak dini sekali, bahkan bagi mereka yang belum baligh, yakni anak-anak balita ( dibawah umur lima tahun ) dan remaja. Ibadah haji juga cukup populer dan menjadi idaman

setiap umat Islam. Selain karena publikasi yang luas setiap tahun, tetapi juga ibadah haji mempunyai daya tarik sendiri, karena memberikan pengaruh daya tarik sendiri, karena memberikan pengaruh dan peningkatan status sosial di masyarakat.

Yang dimaksud dengan pemahaman di sini adalah pengertian umat Islam tentang Lembaga Zakat itu. Pengertian mereka sangat terbatas dibandingkan dengan pengertian mereka tentang Sholat dan Puasa, misalnya. Ini disebabkan karena pendidikan keagamaan Islam dimasa yang lampau kurang menjelaskan pengertian dan masalah zakat ini. Akibatnya, karena kurang paham umat Islam kurang pula melaksanakannya. Keadaan ini menjadikan ajaran kewajiban zakat kurang dihayati dengan baik.

## 2. Masalah Konsepsi Zakat.

Ilmu hukum zakat ( fiqih zakat ) yang ada, pada umumnya hasil perumusan atau ijtihad para ulama beberapa ratus tahun yang lalu. Fiqih ini ditulis di dalam kitab-kitab berbahasa Arab yang difahami para kyai dan ulama kemudian diajarkan di pesantren dan disampaikan kepada masyarakat kita. Di dalam fiqih lama yang wajib dizakati masih amat terbatas yaitu emas, perak, perdagangan, ternak, unta, kambing dan sapi, pertanian makanan yang mengenyangkan, dalam pelaksanaannya cukup dibagikan dilingkungan bahkan ke kyai atau orang yang disenangi.

Sedang di zaman modern ini, banyak yang mampu tetapi tidak mempunyai harta tersebut diatas. Atau ada yang berzakat, tetapi pelaksanaannya tidak langsung. Zakat yang lebih mendekati maksudnya, tentu harus mampu membebaskan kemiskinan dan kebodohan dengan cara mendayagunakan

secara produktif dan si penerima dibina keahliannya agar mampu mengelola modal yang memadai.

3. Sifat Kikir manusia.

Bukan rahasia lagi bahwa salah satu sifat manusia adalah watak kikir yang melekat pada dirinya. Ini juga disinyalir dalam Al Qur'an bahwa memang begitulah sifat umum manusia. Ia cenderung mengitung dan menumpuk kekayaannya bahkan ia berpikir bahwa kekayaan itu akan bersifat kekal dalam dirinya. Orang yang demikian barangkali karena merasa betapa sulitnya mencari dan mengumpulkan harta kekayaan dan kemudian tiba-tiba sebagian harus dikeluarkan untuk orang lain, yang bahkan bukan familinya. Agama Islam memang melindungi kekayaan pribadi, tetapi sampai batas tertentu dibebani kewajiban untuk sebagian dikeluarkan kepada lingkungan yang sangat membutuhkan.

4. Pembenturan Kepentingan.

Yang dimaksud pembenturan kepentingan adalah pembenturan kepentingan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga sosial Islam yang memungut zakat selama ini dengan misalnya BAZIS sebagai Lembaga atau Organisasi Amil Zakat baru. Kalau pengumpulan zakat dilakukan secara terkoordinasi dalam badan-badan baru itu, lembaga-lembaga yang lama merasa khawatir kepentingannya akan terganggu. Sesungguhnya, kekhawatiran ini tidak perlu ada asal saja dilaksanakan dengan tertib dan berencana, baik mengenai pengumpulan maupun tentang pendayagunaannya.

5. Sikap Kurang Percaya atau krisis kepercayaan.

Disamping kesadaran yang makin tumbuh dalam masyarakat Islam Indonesia tentang pelaksanaan zakat, dalam masyarakat ada juga sikap kurang percaya terhadap penyelenggaraan itu. Sikap ini sesungguhnya ditujukan kepada orang atau sekelompok orang yang mengurus zakat. Sikap ini adalah peninggalan sejarah, seperti sikap kurang percayanya orang terhadap penyelenggara koperasi, karena kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pengurusnya. Namun Sikap ini akan dikurangi, jika tidak dapat dihapuskan sama sekali, kalau diciptakan organisasi yang baik terutama sistem administrasinya, pengawasan yang ketat dan sempurna.

6. Sikap Tradisional.

Hambatan lain adalah masih banyaknya Muzakki memberikan zakatnya sesuai dengan aturan yang telah ada sebagai tradisi, mereka lebih mantap jika zakat diberikan kepada guru ngajinya atau kyainya, bahkan ada yang sangat fanatik dari kalangan orang yang sudah lanjut usianya. Mereka memberikan zakatnya kepada modin dengan alasan bahwa besok salah satu dari mereka nanti akan meninggal dunia yang merawat adalah seorang modin ( istilah sekarang, Urusan Kesra di Tingkat Desa / Kelurahan ). Yang jelas secara personal, modin tersebut tidak termasuk dalam salah satu Ansaif Delapan / Mustakhiq. Sehingga terjadi penumpukan harta ( zakat ) pada orang tertentu, padahal salah satu tujuan dari zakat adalah pemerataan rizqi untuk mencapai keadilan sosial.

Dalam pembahasan ini, disamping membahas hasil penelitian, penulis juga mengemukakan usaha-usaha mencari pemecahan atau solusi dari hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi sesuai dengan tujuan dan manfaat penelitian.

Untuk membahas beberapa masalah yang telah dikemukakan di muka guna mencari solusinya, beberapa upaya perlu dilakukan, antara lain :

1. Sosialisasi / Penyuluhan Pengertian Zakat.

Usaha penyebarluasan pengertian zakat secara baik dan benar, sebaiknya dilakukan melalui pendidikan baik formal maupun non formal. Secara formal penyebarluasan pengertian zakat itu dapat dilakukan melalui penyuluhan, terutama tentang hukumnya, barang yang wajib dizakati, pendayagunaan dan pengorganisasiannya sesuai dengan perkembangan zaman. Metode penyuluhan / sosialisasi zakat yang murah dan lazim dilakukan adalah tatap muka. Tatap muka adalah kegiatan memberikan motivasi dengan cara berhadapan muka secara langsung antara penyuluh dengan peserta suluh dengan pesan tertentu. Metode tatap muka dapat dirinci menjadi sebagai berikut :

- a. Ceramah adalah metode penyampaian informasi atau pesan-pesan dengan menggunakan lisan atau verbal kepada para pendengarnya. Untuk dapat menyampaikan materi / informasi dapat diterima dengan mudah oleh pendengarnya, maka ceramah harus memenuhi persyaratan-persyaratan antara lain sebagai berikut :
  - Keberhasilan pesan-pesan melalui ceramah sangat tergantung pada kemahiran penceramahnya. Penceramah harus menguasai permasalahan yang disampaikan disamping harus memiliki daya tarik tersendiri sehingga misi yang disampaikan mudah dicerna dan menarik.
  - Penceramah harus mempunyai pengetahuan yang luas, masalah zakat merupakan masalah yang mempunyai dimensi yang luas juga, sehingga penyampainya harus menarik dan aktual. Penceramah harus menguasai

bukan masalah agama saja, namun juga masalah-masalah sosial, ekonomi, kependudukan, kemiskinan, pengangguran dan sebagainya.

- Harus menguasai bahasa yang digunakan baik bahasa nasional / Indonesia maupun bahasa daerah yang dipakai pada kegiatan itu.

- b. Diskusi adalah salah satu jenis metode pembelajaran atau penyampaian informasi atau permasalahan dengan cara tatap muka dimana peserta diskusi saling memberikan argumentasi dan alasan dalam memberikan pandangan atau buah fikirannya. Diskusi ini disampaikan dengan secara langsung dalam suasana bebas dan lebih demokratis, sedangkan ceramah biasanya bersifat pasif.

Dalam kegiatan penyuluhan zakat, maka penggunaan metode diskusi harus pula memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Penyaji masalah harus mempunyai pengetahuan yang cukup luas mengenai zakat;
  - Pemrasaran seyogyanya menghayati masalah-masalah zakat, akan lebih berbobot jika pemrasaran mampu mengupas masalah zakat dari segi sosial, ekonomi, pertanian dan sebagainya.
  - Dari setiap diskusi hendaknya muncul adanya ide-ide baru dan segar serta keputusan yang konkret yang dapat direalisasikan dalam mengelola zakat.
- c. Sarasehan yaitu suatu kegiatan dimana terdapat berbicara atau berbincang-bincang secara non formal dan kekeluargaan dan dipimpin oleh seorang moderator yang dianggap paling menguasai masalah yang dibicarakan yaitu tentang pemahaman arti zakat.

d. Penataran / Kursus yaitu suatu kegiatan proses belajar mengajar tentang suatu tugas tertentu dengan berbagai materi dimana peserta dilokasikan dalam waktu tertentu. Dengan demikian apabila pelatihan ini merupakan suatu cara dalam kegiatan penyuluhan zakat maka artinya melalui pelatihan atau penataran ini diinginkan agar para peserta penataran dapat meningkatkan pengetahuan melalui proses pembelajaran oleh nara sumber atau pelatih tentang seluk beluk zakat serta kemampuan dalam menyebarluaskan pengetahuan dan mengorganisasikan pelaksanaannya.

2. Membuat atau Merumuskan Fiqih Zakat Baru.

Untuk keperluan ini harus ada kerjasama multi disiplinier antara para ahli berbagai bidang yang erat hubungannya dengan zakat, mislanya sekedar conto, para ahli pengetahuan Islam, ahli ( hukum ) fiqih, sarjana hukum, sarjana ekonomi dan sarjana sosial. Fiqih zakat yang baru itu diharapkan dapat menampung perkembangan yang ada dan bakal ada di Indonesia. Mengenai barang yang wajib dizakati, sebagai sumber zakat, hendaknya disebutkan jenis barang yang bernilai ekonomis yang ada dalam masyarakat Indonesia sekarang. Di samping itu disebutkan juga penghasilan yang diperoleh seseorang itu mejadi bersih dari hak orang lain dan berkah. Di sektor perniagaan harus disebutkan dengan jelas zakat berbagai usaha dan bentuk perusahaan. Di sektor peternakan, diterangkan macam-macam bentuk peternakan, sekurang-kurangnya yang terdapat di Indonesia sekarang ini, baik yang ada di darat maupun yang diusahakan di air atau lautan. Di dalam sektor pertanian hendaknya disebutkan dengan jelas berbagai jenis dan bentuk tanaman yang terdapat di Indonesia, bukan hanya tanaman yang mempunyai nilai ekonomis

wajib dikeluarkan zakatnya. Kedalam pengertian uang, selain dari emas dan perak dimasukkan juga semua alat pembayaran dan kertas berharga, baik yang disimpan di rumah maupun yang di simpan oleh pihak lain, seperti bank atau lembaga-lembaga keuangan lainnya. Selain dari barang dan jasa yang perlu dikeluarkan zakatnya, dalam fiqih zakat yang baru itu disebutkan juga dengan jelas kadar dan waktu pembayaran zakat tersebut.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Demak, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebagai Instansi Vertical Kantor Departemen Agama Kabupaten Demak yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah dan secara khusus bertanggung jawab tentang Implementasi Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Demak.
2. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Wilayah Kabupaten Demak belum merata, terutama di daerah-daerah yang fanatik dengan pengalaman atau cara-cara beribadah khususnya dalam melaksanakan atau memberdayakan zakat masih dengan cara tradisional, sehingga terjadi penumpukan harta ( zakat ) pada orang-orang tertentu dan terjadilah ketidakmerataan rizqi.
3. Guna mengimplementasikan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Demak yang lebih mantap, perlu mengefektifkan Badan Amil Zakat dan Lembaga-lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dibawah Bimbingan Kantor Departemen Agama Kabupaten Demak.

4. Lembaga Penyelenggara Zakat di Kabupaten Demak disahkan dengan Keputusan Bupati yang susunan personalianya diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Demak. Personalia pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Demak disusun oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Demak, meliputi :
  - a. Dewan Pertimbangan meliputi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Anggota-anggota.
  - b. Komisi Pengawas meliputi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Anggota-anggota.
  - c. Badan Pelaksana meliputi Ketua, Ketua I, Ketua II, Sekretaris, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara, Seksi Pengumpulan ( Kepala dan Anggota-anggota ), Seksi Pendistribusian ( Kepala dan Anggota-anggota ), Seksi Pendayagunaan ( Kepala dan Anggota-anggota ), Seksi Pengembangan (Kepala dan Anggota-anggota )
5. Prosedur pengelolaan / pengumpulan Zakat di Kabupaten Demak dimana Pemerintah tidak melakukan pengumpulan zakat melainkan hanya berfungsi sebagai motivator, reguler dan fasilitator dalam pengumpulan zakat. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Demak. Badan Amil Zakat di semua tingkatan dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat ( UPS ). UPZ tidak bertugas untuk menyalurkan dan mendayagunakan zakat. Pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung (datang) ke Badan amil Zakat melalui counter zakat, Unit Pengumpul Zakat, Pos, Bank, pemotongan gaji dan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

6. Untuk mensinkronisasikan penyelenggaraan pengelolaan Zakat secara nasional agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, Badan Amil Zakat Kabupaten Demak yang merupakan suatu lembaga tertinggi penyelenggara zakat di Tingkat Kabupaten / Kota melaksanakan hubungan kerja dengan Badan Amil Zakat Kecamatan disemua tingkatan. Hubungan kerja dengan Badan Amil Zakat antara Tingkat Kabupaten dengan Tingkat Kecamatan bersifat Koordinatif, Konsultif dan Informatif. Badan Amil Zakat Tingkat Kecamatan yang ditetapkan oleh Camat atas Usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
7. Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Implementasi Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 langkah – langkah yang perlu dilakukan, antara lain :
  - a. Melakukan Sosialisasi / Penyuluhan Pengertian Zakat yaitu dapat dengan melalui Ceramah, Diskusi dan Sarasehan dan Penataran / Kursus.
  - b. Membuat atau merumuskan Fiqih Zakat Baru oleh para ahli pengetahuan Islam, ahli ( hukum ) fiqih, sarjana hukum, sarjana ekonomi dan sarjana sosial.

#### **B. SARAN - SARAN.**

Penulis berusaha memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak sehingga betul-betul dapat dirasakan manfaat jika dapat dikelola dengan baik dan professional sebagai berikut :

1. Para Personalia Pengelola Zakat baik itu pengurus BAZIS yang dibentuk oleh Pemerintah atau Lembaga Amil Zakat ( LAZ ) yang dibentuk oleh Non Pemerintah agar mempersiapkan dirinya dengan ilmu agama yang dalam pengalaman agama mantap dan niat tujuan yang ikhlas Lillahi Ta'ala untuk

mencapai tujuan dan manfaat zakat, yaitu menanggulangi kemiskinan, pemerataan rizqi dan untuk kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat yang ada di Wilayah Kabupaten Demak dan sekitarnya.

2. Tingkat kesadaran hukum warga Kabupaten Demak masih perlu ditingkatkan terutama hukum yang ada kaitannya dengan pengamalan agama yang diyakini.
3. Semua instansi atau lembaga yang terkait agar bekerja secara transparan dan proaktif dalam melaksanakan kegiatan mengelola zakat terutama dalam mensosialisasikan pengaturan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Demak supaya betul-betul masyarakat Demak dan sekitarnya dapat merasakan manfaat zakat.
4. Kantor Departemen Agama Kabupaten Demak dapat meningkatkan peran sertanya dalam salah satu fungsinya, yaitu membina Badan atau Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Demak untuk menciptakan situasi yang kondusif sehingga terkesan hubungan antara Badan Amil Zakat ( BAZ ) dengan Lembaga-Lembaga Amil Zakat ( LAZ ) yang ada tidak seperti rival tetapi sebagai mitra Kerja, terutama pengurus BAZIS dapat lebih luas ruang lingkup kerjanya tidak hanya melakukan kegiatannya melalui pemotongan gaji dari para muzakki saja, tetapi dapat dari sumber zakat yang lain.
5. Dalam mengatasi hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi untuk mengimplementasikan aturan-aturan pengelolaan zakat di Kabupaten Demak, agar Pemerintah Kabupaten membentuk Tim Sosialisasi Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang melibatkan para ulama dan tokoh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Ali Muhammad Daud, 1998, *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf*, Universitas Indonesia, Yogyakarta.

Hafidhudhin, D, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta.

Soemitro, R. H, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Surahmad. W, 1982, *Pengantar Ilmiah Dasar, Metode Tehnik*, Tarsito, Bandung.

Dr. M. Quraish Shihab, MA, “ *Membumikan “ Al – Qur’am Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Mizan, Desember 1993

Ibnu Qudama, Minhajul Qashidin “ *Jalan orang-orang yang mendapat petunjuk “ Al Kantsar*, April 2001.

Al – Raghīb Al Istfahaniy, Mu’jam Mufradat Al – Qur’an, Tahqiq Nadim Mar’ashliy dar Al – Fikr, *Manusia adalah Hewan yang berpikir*, Beirut, t.t., h. 360.

Abu Zahrah dalam “ *Himpunan Maqalah Majma “ Al Buhust – Al – Islamiyyah Al – Azhar “ Mukhtamar ke – 2, 185 – 1965, h. 192.*

..... *Demak Dalam Angka 2001*, Badan Pusat Statistik ( BPS ), 2001, Demak.

..... *Statistik Sosial dan Kependudukan Kabupaten Demak*, Badan Pusat Statistik ( BPS ), 2001, Demak.

..... *Al Qur’an dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 1996, Jakarta.

..... **Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat**, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 1999, Departemen Agama RI Jakarta.

..... **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Dilengkapi Panahan Praktis Amil Zakat**, Forum Zakat, 2002, Jakarta.

..... **Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.**, Keputusan Ketua MA Nomor 18 Tahun 1975.

..... **Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depag Propinsi, Kantor Depag Kodya / Kabupaten dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama**, Keputusan Ketua MA Nomor 45 Tahun 1975.

..... **Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Kepres 45 Tahun 2002**, Keputusan Presiden Nomo 102 Tahun 2001.

..... **Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002**, Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001.

..... **Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama**, Keputusan Menteri Nomor 1 Tahun 2001.

..... ***Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Daerah Agama***, Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002.

..... ***Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota.***, Keputusan Menteri Agama Nomor 372 Tahun 2002.

..... ***Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota***, Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002.

..... ***Pembentukan Dewan Pembina, Badan Pengawas dan Pengurus Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodakoh ( BAZIZ ) Kabupaten Demak***, Keputusan Bupati Demak Kepala Daerah Tingkat II Demak Nomor 451.1 / 549 / 1999.

